

**PENAFSIRAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP  
HOMOSEKSUALITAS KAUM NABI LUTH  
DALAM AL-QURAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ALIEFA HIRAQI ALTHURSINA**  
NIM. 160303032

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Aliefa Hiraqi Althursina

NIM : 160303032

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 24 Juli 2020

Yang menyatakan,



Aliefa Hiraqi Althursina

NIM. 160303032

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**ALIEFA HIRAQI ALTHURSINA**  
NIM. 160303032

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Ilmu Alquran dan Tafsir


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y

  
Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197005061996031003

  
Musdawati, S.Ag., M.A.  
NIP.197509102009012002

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Alquran dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal: Jumat, 24 Juli 2020 M

3 Dhulhijjah 1441 H


di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197005061996031003

Sekretaris,



Musdawati, S.Ag., M.A.  
NIP. 197509102009012002

Anggota I,



Prof. Dr. Fauzi, Lc., M.A.  
NIP. 197405202003121001

Anggota II,



Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.  
NIDN. 2015058502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M.Ag.  
NIP. 197209292000031001

## ABSTRAK

Nama : Aliefa Hiraqi Althursina  
NIM : 160303032  
Judul Skripsi : Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Alquran  
Tebal Skripsi : 114 halaman  
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Pembimbing 1 : Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing 2 : Musdawati, S.Ag., M.A.

Homoseksual menjadi topik yang sangat kontroversial saat ini. Umat Nabi Luth as sebagai kaum yang pertama kali melakukan perbuatan *liwāt*/homoseks sebagaimana yang dikisahkan dalam Alquran menjadi referensi utama dalam pembahasan homoseksual. Adapun penelitian dalam skripsi ini menekankan pada studi tokoh yaitu Siti Musdah Mulia. Beliau seorang pemikir Islam kontemporer yang cukup *concern* dalam mengemukakan pemikirannya terkait homoseksualitas. Penulis mengkaji tentang penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran serta epistemologi penafsirannya. Jenis penelitian dalam skripsi adalah perpustakaan (*library research*). Kemudian, dalam menganalisis data yang ditemukan, penulis menggunakan metode *mauḍu'i* (tematik), metode *muqaran* (komperatif) dan metode korelatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penafsiran Musdah Mulia terlihat perbedaan yang cukup signifikan dengan mayoritas mufasir pada umumnya ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang homoseksualitas kaum Nabi Luth as. Menurut penafsirannya, homoseksual adalah orientasi seksual yang merupakan pemberian dari Tuhan (takdir), kemudian yang dimaksud dengan *liwāt* bukanlah homoseksual akan tetapi sodomi. Kaum Nabi Luth adalah biseksual dan Allah mengazab mereka bukan karena persoalan homoseksual. Selanjutnya, menurut Musdah pernikahan dapat dilakukan dalam konteks homoseksual (sesama jenis). Adapun sumber penafsiran Musdah Mulia ialah *bi al-ra'yi* dan metode tafsirnya adalah metode *mauḍu'i*. Selanjutnya, corak penafsirannya ada dua yaitu corak *tafsir 'ilmi* dan *tafsir al-adabi wa al-ijtima'i*.

**Kata Kunci : Siti Musdah Mulia, Homoseksual, kaum Nabi Luth**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Z (titik dibawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik dibawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

## Catatan :

### 1. Vokal Tunggal

- ◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis hadatha  
◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis qila  
◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis ruwiya

### 2. Vokal Rangkap

- (أَي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah  
(أَو) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis tawhid

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (أا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis diatas)  
(إي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis diatas)  
(أو) (*dammah dan waw*) = ū, (u dengan garis diatas)  
Misalnya : برهان , توفيق , معقول (ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*).

### 4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya *أولى* = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: *مناهج الأدلة, دليل الإنابة, تحافت الفلاسفة* ditulis *Tahafūt al-Falāsifah, Dalil al-'ināyah, manāhij al-Adillah*

### 5. *Syaddah* (*tasydid*)

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya, النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### SINGKATAN

Swt.	= Subhanahu wa ta’ala	An	= Al
Saw.	= Sallallahu ‘alaihi wa sallam <sup>R</sup>	Dkk	= dan kawan-kawan
QS.	= Qur’an Surah	Cet.	= Cetakan
ra.	= Radiallahu ‘anhu	Vol.	= Volume
HR.	= Hadith Riwayat	Terj.	= Terjemahan
as.	= ‘Alaihi wasallam	M.	= Masehi
t.tp	= Tanpa tempat penerbit	tp.	= Tanpa penerbit

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, Segala Puji milik Allah Swt, *Rabb* semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan sebuah skripsi berjudul “**Penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Alquran**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan maupun doa. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Ir. Jailani dan Ibu Kurnia Nala, S.H. yang telah memberikan bantuan baik berupa moril, material serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis dan kepada kedua adik yang sangat penulis sayangi, Elva Sesorita Putri dan Chika Cahya Madani.
2. Bapak Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I serta Ibu Musdawati, S.Ag., M.A. selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan-arahan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Abd. Wahid, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
4. Bapak Dr. Agusni Yahya, M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
5. Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir beserta jajarannya.

6. Seluruh Dosen dan asistennya yang telah menyumbangkan ilmu, nasehat dan pengalaman yang dimiliki kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh staf lingkungan akademik UIN Ar-Raniry baik petugas Tata Usaha (TU), petugas Perpustakaan dan lainnya.
8. Teman-teman mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir tahun angkatan 2016 dan lainnya.

Penulis mendoakan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap penulisan ini sangat penulis harapkan dengan tujuan untuk penyempurnaan skripsi ini. Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 24 Juli 2020

Penulis,



Afefa Hiraqi Althursina

AR-RANIRY

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Studi Kepustakaan .....	9
G. Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II PENAFSIRAN PARA MUFASIR TERHADAP HOMOSEKSUALITAS KAUM NABI LUTH DALAM AL-QURAN</b>	
A. Bentuk Ungkapan Homoseksualitas Kaum Nabi Luth.....	18
B. Kecaman Alquran Terhadap Perilaku Homoseksual .....	38
<b>BAB III ANALISIS PENAFSIRAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP AYAT-AYAT HOMOSEKSUAL KAUM NABI LUTH DALAM AL-QURAN BESERTA EPISTEMOLGINYA</b>	
A. Biografi Siti Musdah Mulia.....	50

1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan .....	50
2. Aktivitas Intelektual dan Penghargaan .....	53
3. Karya Tulis.....	56
B. Penafsiran Musdah Mulia Terhadap Ayat-ayat Homoseksual dalam Kisah Kaum Nabi Luth...	58
1. Orientasi Seksual Sebagai Takdir dan Perilaku Seskual Sebagai Pilihan.....	59
2. Homoseksual Bukan Liwāt.....	62
3. Kaum Nabi Luth Memiliki Orientasi	
4. Bisexual.....	67
5. Perilaku Tercela Kaum Nabi Luth Tidak Hanya Dilakukan Oleh Kelompok Homoseksual.....	68
6. Hak Prerogatif Allah Swt dalam Memberikan Azab .....	70
7. Pernikahan Dapat Dilakukan dalam Konteks Homoseksual (Sesama Jenis) Serta Persamaan Hak Asasi Terhadap Kaum Homoseks .....	72
C. Epistemologi Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Homoseksual Kaum Nabi Luth.....	75
1. Sumber Penafsiran .....	75
2. Metode Penafsiran .....	83
3. Corak Penafsiran.....	84
D. Perkembangan Homoseksual di Indonesia dan Penafsiran Mufassir Indonesia Kontemporer terhadap Homoseksual .....	87
E. Analisis Terhadap Penafsiran Siti Musdah Mulia Mengenai Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Alquran .....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>113</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Alquran adalah *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril yang mencakup berbagai pokok pembahasan yaitu tauhid, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah-kisah serta dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dalam menggapai keselamatan di dunia dan akhirat. Ia adalah mukjizat aqliyah yang diberikan kepada rasulullah Saw yang bersifat intelektual, logis, retorikal dan terjaga keotentikannya sehingga *ṣaliḥ li kulli zamān wa makān*.

Tafsir Alquran serta berbagai hal yang berkaitan dengannya tentu mendapat perhatian yang besar sejak masa awal perkembangan Islam hingga kini bahkan untuk masa mendatang, mengingat bahwa Alquran sebagai *al-huda* yang semua teori mengacu kepadanya, sehingga kajian terhadap Alquran mempunyai nilai tersendiri bagi seorang muslim.

Para penafsir dalam menafsirkan Alquran tentunya harus memahami *'ulum Alquran* (ilmu-ilmu Alquran) terlebih dahulu, terutama yang berkaitan dengan kaidah-kaidah tafsir, hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi siapa saja yang hendak menafsirkan Alquran agar menghasilkan suatu penafsiran yang benar dan tepat.

Seorang penafsir tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan Alquran bila ia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang mufasir.<sup>1</sup> Metode tafsir (cara yang digunakan untuk menafsirkan Alquran) yang digunakan pun harus sesuai dengan tuntunan rasulullah Saw, para sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in* serta para ulama.

Seiring perkembangan zaman, manusia mulai memiliki gaya hidup yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam. Pada

---

<sup>1</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terjemahan Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), hlm. 466.

saat ini fenomena homoseksual atau LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) menjadi topik yang sangat kontroversial, bukan hanya dari sisi akademis, tetapi juga di dalam realitas keseharian. Perilaku homoseksual bukanlah isu modern, melainkan telah ada dan menjadi salah satu persoalan yang sampai hari ini masih dibahas.

Dalam sejarah peradaban manusia, homoseksual sering dikaitkan dengan kisah umat Nabi Luth as yaitu masyarakat yang tinggal di daerah yang bernama Sodom, penduduk negeri ini dipandang sebagai umat menentang ajaran Nabi Luth, salah satu di antaranya adalah kecenderungan mereka terhadap perilaku homoseksual, yaitu ketertarikan seksual terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, Nabi Luth as diutus oleh Allah Swt untuk menyampaikan risalah tauhid, meng-Esakan Allah Swt dan memberantas penyimpangan seksual tersebut. Perilaku ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia pada waktu itu, sehingga dapat dikatakan bahwa kaum Sodom inilah yang pertama kali memiliki kecenderungan tertarik dengan sesama jenis kelamin.<sup>3</sup>

Dakwah Nabi Luth as mendapat penolakan dari kaumnya, mereka enggan bertaubat dan mengancam mengusir Nabi Luth dari kampung karena dianggap *sok* suci. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Luth kecuali kedua puterinya saja, istrinya pun tidak mau beriman. Bahkan mereka secara terang-terangan ingin menyetubuhi tamu-tamu Nabi Luth yang sebenarnya adalah tiga orang malaikat yang menyamar menjadi laki-laki tampan yang telah diperintahkan Allah Swt untuk menurunkan azab di waktu subuh bagi kaum Sodom.<sup>4</sup>

Akibatnya, menurut sebuah riwayat para malaikat mengangkat negeri Sodom setinggi-tingginya, lalu mereka

---

<sup>2</sup>Hamka, *Al-Azhar Jilid 4* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), hlm. 2428.

<sup>3</sup>Hamka, *Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2428.

<sup>4</sup>Hamka, *Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2430.

dihempaskan secara terbalik dan dibenamkan sedalam-dalamnya kemudian dihujani batu yang sangat keras.<sup>5</sup> Perilaku kaum Nabi Luth sangat dikhawatirkan oleh rasulullah Saw akan menimpa umatnya, beliau bersabda: “*Sesungguhnya yang amat aku takuti atas umatku ialah perbuatan kaum Luth*” (Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan al-Hakim dan Ibnu Majah diterima dari Jabir bin Abdullah).<sup>6</sup> Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh rasulullah Saw sekarang ini benar terjadi dan menjadi fitnah maksiat yang sangat besar walaupun sudah secara tegas Allah Swt menyebutkan bahwa perilaku tersebut adalah dosa besar.

Saat ini kajian tentang homoseksual/LGBT kembali menjadi salah satu tema yang menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan muncul kembali wacana yang mempertanyakan posisi homoseksual/LGBT dalam pemahaman Alquran. Meskipun beberapa ulama sudah menyimpulkan bahwa homoseksual bertentangan dengan ajaran Islam dengan merujuk kepada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Luth as dan perilaku umatnya yang dikutuk karena perbuatan mereka dalam hal seksualitas dipandang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Luth.

Wacana terkait posisi LGBT dalam Alquran/Islam saat ini menghasilkan dua model pemikiran yang saling bertolak belakang, satu kelompok memandang bahwa posisi LGBT sudah sangat jelas dalam Alquran dan tidak perlu diperdebatkan lagi. LGBT adalah *prototype* perilaku umat Nabi Luth yang dipandang menyimpang dan telah diazab oleh Allah Swt karena perbuatannya.

Terdapat kelompok lain yang mempertanyakan kembali tentang tafsir terhadap LGBT, bagi kelompok ini kisah Nabi Luth tidak relevan jika dihubungkan dengan isu homoseksual/LGBT. Karena isu homoseksualitas sendiri adalah isu modern, praktik LGBT saat ini berbeda dengan umat Nabi Luth. Salah seorang dari kelompok kedua ini adalah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. Beliau

---

<sup>5</sup>M.R.Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 4.

<sup>6</sup>Hamka, *Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2429.

adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang *concern* terhadap berbagai masalah kontemporer yang berkembang di masyarakat di antaranya mengenai homoseksualitas.

Menurutnya, homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwāt* (sodomi) adalah perilaku seksual. Oleh sebab itu, tindakan homoseksual tidak bisa disetarakan hukuman dan perlakuannya dengan kaum Sodom baik secara sosial maupun hukum, karena homoseksual itu adalah *given* atau bersifat kodrati dari Tuhan,<sup>7</sup> sehingga ia membolehkan adanya pernikahan sesama jenis.

Pemahaman Siti Musdah Mulia terhadap homoseksual sangat berbeda dengan mayoritas pendapat yang ada, terutama dengan penafsiran para ulama baik periode klasik, pertengahan maupun modern-kontemporer. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk meneliti pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai homoseksual dan menulisnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul ***“Penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Alquran.”*** Dalam penelitian ini penulis juga akan melakukan eksplorasi atau menemukan **epistemologi penafsiran** Siti Musdah Mulia tentang homoseksual dengan mengungkapkan sumber-sumber, metode dan corak penafsirannya, sehingga akan lebih diketahui bagaimana metode dan penafsirannya, dengan menganalisis karya-karya Musdah Mulia yang menjelaskan tentang homoseksualitas dalam Alquran.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini, disatu sisi Alquran mengatur bahwa suatu pernikahan normal terjadi antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya Siti Musdah Mulia memberikan penafsiran yang membolehkan kaum homoseksual menikah dengan mengikuti orientasi seksualnya.

---

<sup>7</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Prees, 2015), hlm. 91-93.

Maka berdasarkan masalah pokok tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran?
2. Bagaimana epistemologi penafsiran Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran.
2. Menjelaskan epistemologi penafsiran Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian mengenai penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dapat memperkaya kajian literatur tafsir dan penambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang *concern* dengan tema-tema penelitian yang relatif sama, serta semoga penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi para mahasiswa, khususnya prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dalam menulis sebuah karya tulis mengenai Alquran.

### **E. Definisi Operasional**

#### 1. Penafsiran

Tafsir secara etimologi berarti menjelaskan (الإيضاح), menerangkan (التبيين), menampakan (الإظهار), mengungkap (الكشف) dan merinci (التفصيل). Tafsir berasal dari isim masdar dari wazan (تفعيل). Kata “tafsir” diambil dari bahasa

arab yaitu *فسر يفسر تفسيرا* yang artinya menjelaskan.<sup>8</sup> Sedangkan secara terminologi sebagaimana yang didefinisikan oleh az-Zarkasyi tafsir ialah “Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.”<sup>9</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penafsiran diartikan sebagai proses dan upaya untuk menjelaskan makna sesuatu yang belum jelas.<sup>10</sup> Menafsirkan Alquran bukanlah suatu perkara yang mudah, melainkan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mufasir yang telah ditetapkan oleh para ulama tentunya.

## 2. Homoseksualitas

Homoseksual berasal dari kata *homo* yang berarti “sama”<sup>11</sup> dan *seks* yang berarti “kelamin”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) homoseksualitas adalah adalah rasa ketertarikan kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya,<sup>12</sup> maksudnya ialah laki-laki homoseksual mempunyai kecenderungan atau ketertarikan seksual terhadap sesama lelaki. Begitu pula halnya dengan perempuan homoseksual yang tertarik kepada sesama perempuan.<sup>13</sup>

Pada tahun 90-an, pertama kalinya muncul istilah khusus bagi homoseksual yaitu istilah LGBT yang merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.<sup>14</sup> Istilah LGBT ini

---

<sup>8</sup>Rohi Baalbaki, *al-Mawrid* (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995), hlm. 825.

<sup>9</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terjemahan Mudzakir, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), hlm. 458.

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.

<sup>11</sup>Mohd Khairul Anwar Ismail, *Suami Gay Isteri Mak Nyah* (Malaysia: Publishing House, 2015), hlm. 8.

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 506.

<sup>13</sup>Mohd Khairul Anwar Ismail, *Suami Gay Isteri Mak Nyah*,...hlm. 8.

<sup>14</sup>Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014), hlm. 46.

adalah penjabaran secara lebih spesifik dari istilah homoseksual itu sendiri.

Lesbian adalah berasal dari kata *Lesbos* yaitu pulau di tengah Lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara Putri Shappo dan Athis,<sup>15</sup> sehingga seorang wanita yang memiliki kecenderungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum lesbos/lesbi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lesbian diartikan sebagai perempuan yang memiliki ketertarikan secara seksual kepada sesama jenis kelaminnya.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam, lesbian disebut *as-sihāq* (السحاق) yaitu perempuan yang secara seksual menyukai sesama perempuan.<sup>17</sup>

Adapun Gay bermakna Laki-laki yang memiliki ketertarikan secara seksual kepada sesama jenisnya.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam, istilah gay disebut dengan *al-liwāt* (اللوواط) yaitu kata yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth. Pelakunya disebut *al-luṭīyū* (اللوطي)<sup>19</sup>.

Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) biseksual diartikan sebagai seseorang yang memiliki ketertarikan kepada laki-laki maupun perempuan secara bersamaan.<sup>20</sup> Adapun biseksual secara sosiologis adalah seseorang yang memiliki kecenderungan menyukai pria dan wanita dalam satu waktu, atau

---

<sup>15</sup>Santrock, J.W., *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 365.

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4,...hlm. 802.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 51.

<sup>18</sup>KBBI Daring (Dalam Jaringan/ Online) Edisi III, Hak cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

<sup>19</sup>Depag, *Al-Qur'an dan Isu Kontemporer II* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran, 2012), hlm. 115.

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4,...hlm. 199.

disebut *psychosexual hermaphroditism*, yaitu satu tubuh yang memiliki dua seks biologis.<sup>21</sup>

Transgender adalah seseorang yang panampilannya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki.<sup>22</sup> Transgender terbagi dua; *Pertama*, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan (*male to female*) yang disebut sebagai waria (wanita pria). *Kedua*, perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki (*female to male*) yang disebut priaawan (pria wanita).

### 3. Alquran

Kitab suci kaum muslimin yang masyhur dikenal dengan sebutan “Alquran” berisikan wahyu Ilahi sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw, diterima secara mutawatir dan dituliskan di dalam mushaf.

Secara etimologi, menurut sebagian ulama lafaz *Qurān* (قرآن) serupa dengan lafaz *qira'ah* (قراءة) yaitu masdar (infinitif) dari kata *qara'a -qira'atan dan qur'an* (قرأ قراءة و قرأنا). *Qara'a* berarti menghimpun, dan *qira'ah* menghimpun beberapa huruf dan kata menjadi sebuah ucapan yang tersusun secara sistematis.<sup>23</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi tentang Alquran yang dikemukakan oleh para ulama. Imam az-Zarqani dalam kitabnya *Manahil al-Irfan* mendefinisikan Alquran sebagai lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.<sup>24</sup> Manna' al-Qattan menyatakan bahwa Alquran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw dan bernilai ibadah bagi

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 381.

<sup>22</sup>Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*,...hlm. 9.

<sup>23</sup>Manna' khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*,...hlm. 15.

<sup>24</sup>Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an* (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 21.

yang membacanya.<sup>25</sup> Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:

القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم  
المكتوب في المصاحف المنقول علينا بالتواتر المتعبد بتلاوته

“Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, yang tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan terus menerus secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah.”<sup>26</sup>

## F. Studi kepustakaan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini mengkaji tentang penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth as dalam Alquran. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penulis lainnya yang membahas topik ini. Meskipun penulis mendapati beberapa karya tulis yang berhubungan dengan topik ini, akan tetapi terdapat banyak sisi yang belum dikaji oleh para penulis tersebut, Seperti;

Buku yang berjudul “*Islam dan Homoseksual*” karya Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan. Buku ini Mengupas secara mendalam mengenai pandangan Islam terhadap homoseksualitas dengan berbagai aspeknya, dan mematahkan argumen-argumen dari kalangan pendukung homoseksual yang sangat tidak akurat. Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan juga mengemukakan pendapat para ulama yang mengharamkan perilaku homoseksual seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan lainnya, dijelaskan pula mengenai perkembangan homoseksualitas di Indonesia. Dalam buku ini banyak dicantumkan ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai

---

<sup>25</sup>Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*,...hlm. 17.

<sup>26</sup>Abd. Wahid dan Muhammad zaini, *Ulumul Quran* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2010), hlm. 14-15.

dasar utama yang melarang praktik homoseksual di muka bumi ini.<sup>27</sup>

Buku yang berjudul "*Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membangun Keluarga dalam Islam*" Karya Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan dasar ajaran agama Islam dalam membangun keluarga sakinah. Selanjutnya, lima prinsip pokok pernikahan dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian Musdah juga menjelaskan tentang kepala keluarga di dalam sebuah rumah tangga dan tata cara mendidik anak yang benar. Dalam bukunya ini, Musdah juga membahas berbagai isu-isu kontemporer yang cukup kontroversial, yaitu: Pernikahan *sirri*, poligami, sudut pandang Islam terhadap kelompok homoseksual serta hak asasi terhadap mereka dan hak-hak mengenai reproduksi perempuan. Pembahasan dalam buku ini diakhiri dengan dinamika pembaharuan hukum keluarga di enam negara Islam, yaitu Tunisia, Turki, Syiria, Mesir, Yordania dan Irak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Undang-Undang perkawinan serta pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>28</sup>

Buku yang berjudul "*Mengupas Seksualitas: Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*" karya Musdah Mulia. Buku ini diawali dengan pembahasan istilah-istilah penting mengenai seksualitas. Kemudian dilanjutkan dengan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan terpenuhinya hak seksual manusia terhadap perempuan, anak-anak, penyandang cacat (kelompok difabel) dan kaum minoritas yang memiliki orientasi seksual berbeda, seperti homoseksual, biseksual dan aseksual. Kemudian Musdah mulia juga memaparkan sudut pandang Islam terhadap perilaku seksual, hak-hak reproduksi perempuan, keluarga berencana, tindakan aborsi dan sunat bagi kaum perempuan. Buku

---

<sup>27</sup>Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual Cet.1*, Terjemahan Yudi, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 42.

<sup>28</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. viii-ix.

ini juga membahas tentang waspada terhadap HIV/AIDS namun tetap menerima serta menyangi penderitanya. Adapun mengenai homoseksualitas kaum Nabi Luth as dijelaskan oleh Musdah secara mendalam dalam buku ini pada bab yang berjudul *Islam dan Perilaku Seksual*. Secara umum, melalui buku ini Musdah Mulia berusaha menjabarkan padangan Islam yang humanis terkait isu seksualitas dan pemenuhan hak-hak seksual bagi manusia tanpa terkecuali.<sup>29</sup>

Skripsi yang berjudul “*Wacana Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad*” yang ditulis oleh Zinatul Millah Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Permulaan pembahasan dalam skripsi ini ialah mengenai seks dalam berbagai perspektif yaitu normativitas seks menurut Alquran dan hadis, seks dalam hukum positif Indonesia serta membahas seks dan kuasa dalam pemikiran Mische Foucault, perspektif gender dan hukum Islam. Dalam skripsi ini Zinatul Millah mengkaji secara mendalam seks dan kuasa dalam pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad yang terlebih dahulu ia mengkaji latar sosial intelektual dari kedua tokoh tersebut yang tentu memiliki pengaruh yang besar dalam jalur pemikiran keduanya, kemudian dijelaskan pula konstruksi seks dan kuasa dalam pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad.<sup>30</sup>

Buku yang berjudul “*Nabi Luth Melawan LGBT, Nabi Syu’aib Melawan Kapitalis dan Kisah-Kisah Lain*” karya Syed Azharul Asriq. Dalam buku ini ada satu bab yang secara spesifik membahas tentang kaum Nabi Luth yang mencakup tentang sejarah kaum Luth, bagaimana kaum tersebut di azab oleh Allah Swt akibat perbuatan keji yang mereka lakukan yakni mereka melampiaskan hawa nafsu seksualnya kepada sesama jenis

---

<sup>29</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...* hlm. xi-xiii.

<sup>30</sup>Zinatul Millah, *Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad* (Skripsi Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

kemudian juga dijelaskan bagaimana perjuangan Nabi Luth as dalam melawan homoseksualitas atau LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) yang dilakukan oleh kaumnya.<sup>31</sup> Selain kisah Nabi Luth, Syed Azharul Asriq juga menyajikan kisah-kisah nabi lainnya beserta kaumnya seperti Nabi Syuaib yang melawan kapitalis, Kaum Nabi Nuh yang di azab karena “*Saint-Worship*” dan lain sebagainya, serta selain kisah para nabi, buku ini juga memiliki satu bab yang membahas tentang ashabul kahfi.

Dalam berbagai literatur yang telah penulis paparkan di atas, penulis belum menemukan pembahasan yang secara jelas dan lengkap mengenai penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran yang mengkaji secara mendalam mengenai penafsiran Musdah Mulia mengenai hal tersebut dan epistemologi penafsirannya. Maka Berdasarkan tinjauan perpustakaan di atas, menurut penulis penelitian ini mempunyai nilai yang baru dan cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) pada studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Esensialisme (*essensialism*) dan Konstruksi Sosial (*social construction*)**

Dalam kajian seksualitas terdapat dua teori utama yang saling paradoks satu sama lain yaitu teori Esensialisme dan Konstruksi Sosial. Teori Esensialisme (*essensialism*) yang berpatokan pada kromosom dan *biological*<sup>32</sup> menjelaskan bahwa orientasi seksual pada hakikatnya adalah bawaan sejak lahir dan bersifat alamiah, sehingga tidak dapat diubah. Menurut teori ini, seksualitas berkaitan dengan penciptaan yang terjadi secara alamiah yang dalam pembahasan ilmu biologi berkaitan dengan

---

<sup>31</sup>Syed Azharul asriq, *Nabi Luth Melawan LGBT, Nabi Syua'ib Melawan Kapitalis dan Kisah-Kisah Lain* (Malaysia: Mustread, 2017), hlm. 59.

<sup>32</sup>Argyo Demartoto, *Seks, Gender dan Seksualitas Lesbian* (Solo: Universitas Negeri Surakarta, 2013). hlm. 4.

kandungan gen, hormon, dan organ-organ seksual yang secara alami berfungsi dalam proses reproduksi.<sup>33</sup> Sehingga berdasarkan teori ini, seseorang yang memiliki orientasi homoseksual, heteroseksual atau biseksual tentu tidak akan mampu menghilangkan orientasi seksual tersebut dari dalam dirinya. Oleh karenanya, setiap orang hanya dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan jenis kelamin, orientasi seksual yang telah menjadi pemberian (*given*) Tuhan.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut teori Konstruksi Sosial (*social construction*), orientasi seksual adalah hasil dari konstruksi sosial. Ia terbentuk melalui proses sosial budaya.<sup>35</sup> Teori ini berkaitan dengan bagaimana konsep seksualitas itu terbentuk oleh pengaruh lingkungan. Menurut Foucault, setiap orang dapat menjadi homoseksual, biseksual atau heteroseksual itu tergantung pada pendidikan seksual yang diperoleh dari lingkungannya. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa apa yang disebut dengan homoseksual adalah hasil dari proses sejarah dan kebudayaan bukanlah manipulasi gen.<sup>36</sup>

## 2. Teori *Maqasid asy-Syari'ah*

*Maqasid asy-syari'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasid* yang berarti maksud dan tujuan, kemudian kata *syari'ah* yang berarti hukum Allah. Dapat disimpulkan bahwa *maqasid asy-syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>37</sup>

*Al-maṣlaḥah* menjadi tujuan Allah Swt dalam menetapkan sebuah hukum. *Maṣlaḥah* ialah mewujudkan kemaslahatan bagi

---

<sup>33</sup>Syarifuddin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Ernest, 2017), hlm. 33.

<sup>34</sup>Argyo Demartoto, *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian*,...hlm. 5.

<sup>35</sup>Argyo Demartoto, *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian*,...hlm. 4.

<sup>36</sup>Argyo Demartoto, *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian*,...hlm. 6.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.

manusia di kehidupan dunia maupun dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat.<sup>38</sup>

Konsep kemaslahatan menurut Imam al-Ghazali harus sesuai dengan tujuan syara' walaupun betolak belakang dengan tujuan yang diinginkan oleh manusia. Mengapa demikian? Menurutnya kemaslahatan yang diinginkan manusia sering kali hanya mengikuti hawa nafsu semata. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara menurut Imam al-Ghazali ada lima bentuk yang populer dengan sebutan *الأصول الخمسة* (prinsip yang lima) yaitu:<sup>39</sup> memelihara agama atau keberagaman (*حفظ الدين*), memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*حفظ النفس*), memelihara akal (*حفظ العقل*), memelihara keturunan (*حفظ النسل*) dan memelihara harta (*حفظ المال*).

Perlu diketahui bahwa kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia menjadi standar penentuan baik buruknya sesuatu yang dilakukan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menurut asy-Syathibi terbagi 3 yaitu:<sup>40</sup> Kebutuhan *daruriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada hubungan dengan penulisan ini yang selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk karya ilmiah. Pemilihan jenis Penelitian kepustakaan dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,...hlm. 114.

<sup>40</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*,...hlm. 233.

yang akan diambil sebagai langkah penting dalam melakukan penelitian dan kegiatan ilmiah.

## 2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran, kitab-kitab tafsir, buku yang berjudul *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* serta buku *Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* karya Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. Artikel yang memuat hasil wawancara Musdah Mulia dengan berbagai media yang membahas tentang homoseksualitas, salah satu di antaranya artikel berjudul “*Allah Hanya Melihat Taqwa Bukan Orientasi Sesksual Manusia*” yang merupakan hasil wawancara Musdah mulia dengan *Jurnal Perempuan*. Kemudian berbagai buku, jurnal, skripsi, artikel dan karya dalam bentuk tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah dengan melacak dan menelusuri berbagai penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat-ayat Alquran yang membicarakan homoseksualitas kaum Nabi Luth as di berbagai tulisannya, baik berupa buku, artikel dan karya dalam bentuk tertulis lainnya. Kemudian mencari ayat-ayat tersebut di dalam Alquran dan mengumpulkannya.

## 4. Teknik analisis data

Pada penelitian ini penulis menganalisis data yang ditemukan menggunakan metode *maudu’i* (tematik). Metode ini terdiri atas beberapa langkah. Adapun dalam penelitian ini dimulai dari langkah yang ketiga, yaitu:

- a. Menyusun ayat-ayat Alquran yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini secara berurutan berdasarkan kronologi masa turunnya, disertai dengan *asbabunnuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat.

- b. Mengetahui *munasabah*/korelasi dari ayat-ayat tersebut.
- c. Menyusun kerangka pembahasan (*out line*).
- d. Menambahkan pembahasan dengan hadis yang relevan dengan pokok pembahasan agar menghasilkan suatu pemahaman yang kompleks.
- e. Mengakaji secara keseluruhan ayat-ayat dengan cara mengumpulkan ayat-ayat tersebut, mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat) serta mengkompromikan ayat-ayat yang secara lahiriyah terlihat kontradiktif sehingga semuanya bertemu dalam satu titik penyelesaian.<sup>41</sup>

Selain metode *maudu'i*, penelitian ini juga akan dibantu dengan penggunaan teknik analisis yang terdapat di dalam metode *muqaran* (komperatif). Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan antara pendapat Siti Musdah mulia dengan beberapa pendapat tokoh yang ada. Kemudian penulis juga menggunakan metode korelatif, dengan metode ini penulis akan meghubungkan pemikiran Siti Musdah Mulia dengan konteks pembicaraanya. Diketahui bahwa ia adalah warga negara Indonesia, sehingga penulis akan menghubungkan pemikirannya dengan perkembangan perilaku dan pemikiran orang-orang di Indonesia.

#### 5. Teknik penyajian data جامعة الرانيرى

Penyajian data dalam penulisan skripsi ini ialah ayat-ayat Alquran mengenai homoseksualitas kaum Nabi Luth as yang ditafsirkan oleh Siti Musdah Mulia disajikan berdasarkan urutan dalam mushaf. Adapun untuk sistematika penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019*.

---

<sup>41</sup>Fauzi, *Perkembangan Tafsir di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2018), hlm. 84-85.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematikanya ke dalam empat bab yang di setiap babnya terdiri dari sub bab yang saling berkorelasi satu sama lain. Secara lebih terperinci, sebagai berikut:

**Bab satu** merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, studi kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pondasi dari penulisan skripsi ini, agar pembahasan menyangkut penulisan tetap terstruktur dengan rapi serta tidak keluar dari pembahasan.

**Bab dua** memuat bentuk perilaku homoseksual kaum Nabi Luth dalam Alquran beserta penafsiran para ulama terhadapnya serta kecaman terhadap perilaku homoseksual.

**Bab tiga** memuat Biografi Siti Musdah mulia, mencakup latar belakang kehidupan dan pendidikan, aktivitas intelektual dan karya-karya yang dihasilkannya. Penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat-ayat homoseksualitas kaum Nabi Luth as dan epistemologi penafsirannya, dimana akan dijabarkan mengenai sumber, metode dan corak penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut. Kemudian perkembangan homoseksual di Indonesia dan penafsiran mufassir Indonesia kontemporer terhadap homoseksual. Bab ini diakhiri dengan analisis dari penulis.

**Bab empat** merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya. Bab ini menjadi bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

## BAB II

### PENAFSIRAN PARA MUFASIR TERHADAP HOMOSEKSUALITAS KAUM NABI LUTH DALAM AL- QURAN

#### A. Bentuk Ungkapan Homoseksualitas Kaum Nabi Luth

Pelampiasan hawa nafsu kepada sesama jenis atau dikenal dengan istilah homoseksual adalah bentuk penyimpangan seksual yang menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi dalam hal kejiwaan manusia. Penyimpangan seksual seperti ini telah menjatuhkan harkat dan martabat manusia sehingga lebih hina kedudukannya dari pada binatang karena binatang saja mempunyai *instinct* yang menolak perbuatan hina tersebut.<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai homoseksual, sangat erat kaitannya dengan kisah kaum Nabi Luth as dalam Alquran. Sehingga homoseksual dikenal dengan istilah *liwāṭ* dalam bahasa Arab sebagai representasi dari perbuatan kaum Nabi Luth dan pelakunya disebut *lūṭiy* (ألوطي). Para mufasir telah sepakat prihal penggunaan kedua istilah tersebut.<sup>2</sup> Perlu diketahui bahwa istilah *liwāṭ* dan *lūṭiy* tidak hanya tertuju kepada perilaku seksual. Dari sudut pandang psikologis istilah tersebut mengandung rasa ketertarikan dan cinta, sehingga ia juga termasuk ke dalam permasalahan orientasi seksual. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, hal tersebut bisa dilihat dari makna yang terkandung dalam akar kata "لوط" yang secara etimologi bermakna *al-ḥub al-lāziq bi al-qalbi* "Cinta yang melekat di hati."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Wasil, *Gejolak Sex; Akibat dan Solusinya*, Terjemahan Ayub Mursalin, (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), hlm. 156.

<sup>2</sup>Bakr bin Abdullah Abu Zayd, *Mu'jam Manahi al-Lafziyah wa Ma'ahu Fawaid fi al-Faz* (Riyad: Dar al-'Aṣimah, 1996), hlm. 47.

<sup>3</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisān al-'Arabi*, (Beirut: Dar as-Ṣadir, t.t), hlm. 394.

Kaum yang dikenal dengan nama kaum Sodom ini adalah pencetus awal perbuatan *liwāt*/ homoseksual di muka bumi yang di era modern saat ini perilaku seksual menyimpang tersebut semakin menjamur di tengah masyarakat. Allah Swt telah mengirim Nabi Luth kepada kaum Sodom guna meluruskan kembali perbutaan mereka yang telah menyalahi fitrah manusia tersebut. Namun kaum yang menganggap kesucian sebagai kejahatan ini menolak dakwah Nabi Luth sehingga Allah Swt memberikan azab yang amat mengerikan kepada mereka.

Nabi Luth as adalah putra dari Haran bin Tarikh, beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim bin al-Khalil. Maka, Nabi Ibrahim dengan ayahanda Nabi Luth as adalah saudara. Nabi Luth as lahir di Aurkaldaniyyin, ujung Timur Selatan Iraq, yang dinamakan dengan tanah Babilonia. Ia bersama dengan pamannya, Nabi Ibrahim, hijrah dari kota itu ke Mesopotamia setelah kematian ayahnya. Setibanya di Qura terdapat kerajaan Asyur. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Syami, Nabi Luth ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di timur Yordan dan tinggal di suatu tempat yang bernama pedalaman Sodom, dekat Laut Mati (*Dead Sea*) atau Laut Luth.<sup>4</sup> Di sana ada lima desa yaitu Sodom, Amorrhah, Adma, Sabubim dan Bala'. Nabi Luth as tinggal di desa yang paling besar yang dinamakan Sodom.<sup>5</sup>

Penduduk negeri tersebut gemar bermaksiat kepada Allah Swt, mereka memiliki dimensi moral yang rendah. Melakukan berbagai macam perbuatan maksiat seperti merampas harta orang lain dan yang lainnya sudah merupakan hal yang biasa dalam aktivitas sehari-hari mereka. Bahkan *liwāt*/ homoseksual yang pada saat itu tidak ada satu pun makhluk yang melakukannya kecuali kaum Luth telah menjadi ciri khas utama pelanggaran mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 514.

<sup>5</sup>Hamka, *Al-Azhar Jilid 4*, (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), hlm. 2428.

<sup>6</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya'(Kisah Para Nabi)* Terjemahan Moh. Syamsi Hasan, (Surabaya: Amelia, 2008), hlm. 304.

Nabi Luth as diperintahkan oleh Allah Swt untuk menyeru mereka beribadah kepada Allah Swt dan mentauhidkan-Nya, menaati rasul yang Allah utus kepada mereka dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka dalam permasalahan seksualitas tersebut, di mana inilah yang menjadi fokus utama dakwah Nabi Luth atas kaum Sodom.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqi dalam kitabnya *Mu’jam al-Mufaḥras li al-Fāz Al-Qurān al-Karīm* kata *lūṭ* atau pembahasan yang tertuju kepada figur Nabi Luth tercatat dalam Alquran pada 27 ayat dari 14 surat.<sup>8</sup> Namun yang secara langsung mengisahkan tentang kaum Nabi Luth diurai secara lengkap hanya dalam beberapa surah saja.<sup>9</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan menfokuskan pembahasan pada ayat-ayat tentang perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth as saja. Berikut penulis akan menjelaskan ayat-ayat mengenai bentuk perilaku seksual menyimpang kaum Nabi Luth dalam Aquran beserta penafsiran para ulama terhadapnya:

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.5* (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 160.

<sup>8</sup>QS. al-An’am (6): 86; QS. al-A’rāf (7): 80; QS. Hūd (11): 70, 74, 77, 81, 89; QS. al-Ḥijr (15): 59, 61; QS. al-Anbiyā’ (21): 71, 74; QS. al-Ḥajj (22): 43; QS. asy-Syu’arā’ (26): 160, 161, 167; QS. an-Naml (27): 56; QS. al-‘Ankabūt (29): 26; QS. aṣ-Ṣaffāt (37): 133; QS. Ṣād (38): 13; QS. Qāf (50): 13; QS. al-Qamar (54): 33-34; dan QS. at-Taḥrim (66): 10. Lihat di Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Mu’jam al-Mufaḥras Li al-Fāz Alqurān al-Karīm* (Kairo: Maṭaba’atul dāril kutub al-miṣriyyah, 1364 H ), hlm. 654.

<sup>9</sup>QS. al-A’rāf (7): 80-84, QS. Hūd (11): 77-83, QS. al-Ḥijr (15): 57-77, QS. al-Anbiyā’ (21): 74-75, QS. asy-Syu’arā’ (26): 157-160, QS. an-Naml (27): 54-58, QS. al-‘Ankabūt (29): 28-30, QS. aṣ-Ṣaffāt (37): 133-138, QS. al-Qamar (54): 33-39. Lihat di Abdul Malik Ghozali, *Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, dalam *Jurnal REFLEKSI* Nomor 1, (2017), hlm. 38.

## 1. QS. Al-A'rāf (7): 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?”

81 Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.<sup>10</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan jika Nabi Luth as adalah saudara dari kaumnya sebagaimana Nabi Hud, Shaleh dan Syu'aib. Ketika Allah mengkisahkan ketiga nabi tersebut Allah Swt menyebutkan “Dan kepada ‘Ad saudara mereka Hūd, dan kepada Tsamud saudara mereka Ṣāleḥ, dan kepada mereka Madyan saudara mereka Syu’aib.” Tentunya ada alasan dibalik Allah Swt mencantumkan redaksi demikian dalam Alquran, yakni Allah Swt mengisyaratkan jika Nabi Luth as bukan merupakan bagian dari kaum tempat beliau diutus.<sup>11</sup> Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan bahwa Nabi Luth as adalah pendatang di kota Sodom tersebut.

Kemudian Allah tidak menyebutkan nama kaum Nabi Luth dalam Alquran sebagaimana ketiga nabi sebelumnya. Ini adalah bentuk pengajaran Allah kepada umat Islam bahwa adakalanya nama orang yang melakukan tindak kejahatan harus dirahasiakan. Mengapa demikian? karna tidak selamanya hal tersebut diperlukan,

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 390.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.5*,...hlm. 160.

apalagi jika kejahatan yang dilakukannya amatlah buruk dan dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa. Kemudian pada ayat ini pula Nabi Luth as tidak berpesan tentang ketauhidan kepada kaumnya sebagaimana nabi-nabi lainnya. Namun bukan berarti beliau tidak mengajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah Swt, akan tetapi ada perbuatan keji mereka yang harus beliau luruskan bersamaan dengan pelurusan keimanan mereka kepada Sang Pencipta, yaitu mengembalikannya ke jalan yang benar untuk tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang yaitu *liwāt*/ homoseksual kepada sesama mereka.<sup>12</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *الْفَحِشَةُ* adalah “Perbuatan buruk yang dijauhi oleh jiwa-jiwa yang suci lagi mulia yakni mendatangi dubur laki-laki atau dikenal dengan istilah *liwāt*/ homoseksual.”<sup>13</sup> Kalimat *لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ* pada ayat ini dari segi balaghah merupakan bentuk *istifham* pengingkaran dan penghinaan.<sup>14</sup>

Perbuatan *liwāt*/ homoseksual tidak pernah terlintas dalam pikiran siapa pun untuk melakukannya, hingga pada akhirnya dilakukan oleh kaum Sodom sehingga ia dinamai dengan *fāhisyah*.<sup>15</sup> Firman-Nya: *مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ* “Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya.” Amr bin Dinar mengatakan, “Tidak ada seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki hingga dilakukan oleh kaum Sodom.” Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah Umawi yang merupakan pendiri masjid Damaskus mengatakan, “Sekiranya Allah tidak menceritakan kepada kita kisah kaum Nabi Luth, aku

---

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.5*,...hlm. 160.

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 10*,...hlm. 481.

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 4*,...hlm. 514.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.5*,...hlm. 161.

tidak menduga bahwa ada laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki lainnya.”<sup>16</sup>

Oleh karenanya, Nabi Luth as berkata kepada kaumnya sebagaimana firman di atas sebagai bentuk celaan terhadap kaumnya yang telah melampaui batas dan sangat bodoh yaitu telah melakukan hubungan sesama jenis. Padahal sudah menjadi *sunnatullah* jika alam ini beserta komposisi yang ada di dalamnya diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karenanya dalam surah al-Ḥijr ayat 71 Nabi Luth as memberikan petunjuk kepada kaumnya untuk menikahi putri-putrinya.

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ٧١

“Dia (Luth) berkata, “Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahilah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat.”<sup>17</sup>

Tetapi kaum Nabi Luth menolak penawaran tersebut dengan alasan jika mereka tidak mempunyai hasrat terhadap wanita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Hūd ayat 79:

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٧٩

“Mereka menjawab: “Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putrid-putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami kehendaki.”<sup>18</sup>

Sebaliknya mereka justru meminta Nabi Luth as untuk menyerahkan para tamu laki-laki yang datang ke rumahnya kepada mereka. Tamu tersebut adalah para malaikat yang merubah wujud mereka menjadi laki-laki yang sangat tampan. Allah telah memerintahkan para malaikat itu untuk menyelamatkan Nabi Luth

---

<sup>16</sup>Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib, (Surakarta: Insan kamil, 2015), hlm. 545.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*,...hlm. 252.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV*,...hlm. 449.

as dan orang yang beriman serta mengazab kaum Sodom yang telah melampaui batas.<sup>19</sup>

Seorang mufasir kontemporer, Muḥammad Syaḥrūr, menjelaskan dari segi linguistiknya perihal kata *syahwah* dalam ayat ini. Berdasarkan keilmuan yang dimilikinya ia menjelaskan bahwa kata tersebut mengarah kepada perbuatan homoseksual. Menurutnya terdapat perbedaan antara kata *garīzah* dan *syahwah*. *Garīzah* mengarah kepada insting yang dimiliki seseorang, sudah menjadi bawaan sejak ia dilahirkan dan diperoleh tanpa proses pembelajaran sebelumnya, seperti berbicara, makan, minum dan lainnya. Adapun *syahwah* dipengaruhi oleh proses pembelajaran dari lingkungannya seseorang. Praktik homoseksual menurut Alquran termasuk dalam kategori *syahwah* yang melampaui batas serta dilarang dalam Islam.<sup>20</sup> Sehingga dapat dipahami homoseksual terbentuk dari proses pembelajaran lingkungan sosial bukan bawaan sejak lahir.

Sejalan dengan penafsiran Syaḥrūr ini, menurut Wimpie Pangkahila selaku seorang ahli andrologi dan seksologi, bahwa seseorang memiliki cikal bakal menjadi homoseks disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, faktor gangguan psikoseksual, faktor biologis, faktor sosio kultural dan faktor lingkungan. Beberapa penelitian yang menyatakan homoseks disebabkan oleh faktor biologis yakni secara genetik seseorang terlahir sebagai homo, menjadi pendapat yang masih diperdebatkan dan diragukan validitasnya. Seorang Psikolog, Dadang Hawari, menyatakan bahwa pengaruh lingkungan menjadi faktor utama penyebab adanya orientasi seksual homo dalam diri manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib,...hlm. 545.

<sup>20</sup>Abdul Mustaqim, *Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an; Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidī*, dalam *Jurnal Şuḥuf* Nomor 1, (2016), hlm. 52-53.

<sup>21</sup>Faizah Ali Syobromalisi, *Homoseksual, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam *Majalah BEM Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, ...hlm. 4.

Kemudian jika seandainya suatu saat pendapat yang menyatakan seseorang menjadi homo disebabkan oleh faktor biologis dapat menunjukkan bukti-buktinya yang valid. Maka tetap saja homoseks dapat disembuhkan dan dihilangkan, yaitu dengan terapi hormonal. Sehingga tidak ada alasan untuk menerimanya, karena itu termasuk penyakit yang harus disembuhkan. Sebagaimana menurut Psikolog Tika Bisono, penyakit homoseksual yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dapat disembuhkan dengan terapi psikologis, sedangkan bagi orang-orang yang mengalaminya karena faktor hormon atau gen dapat disembuhkan dengan terapi hormonal. Namun, menurutnya perilaku homoseks lebih banyak terjadi karena faktor pengaruh lingkungan. Misalnya salah dalam bergaul dan kebiasaan yang buruk dari pada masalah hormon. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh psikolog Edi Purwanta yang mengatakan tertarik kepada sesama jenis (homoseks) adalah penyakit yang secara total dapat dihilangkan.<sup>22</sup>

## 2. QS. Hūd (11): 78

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمَ هَؤُلَاءِ  
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  
رَّشِيدٌ ۗ ۷۸

“Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu mengerjakan perbuatan keji. Luth berkata, “Wahai kaumku! Inilah puteri-puteri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Mamluatun Nafisah, *Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT*, dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an* Nomor 1, (2019), hlm. 91-92.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigama, 2009), hlm. 230.

Muhammad Qurasih Shihab menafsirkan bahwa setelah kaumnya mendapat berita bahwa di kediaman Nabi Luth as terdapat para tamu laki-laki yang amat rupawan. Mereka datang dengan tergesa-gesa terdorong oleh hawa nafsu yang tidak dapat dibendung lagi serta mereka satu sama lain khawatir jika mereka akan didahului oleh yang lain atau mereka takut tidak dapat bertemu dengan para tamu itu karena telah kembali pulang. Sejak dahulu perbuatan *munkar* yaitu praktik homoseksual kerap dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. Maksiat tersebut beserta berbagai perbuatan maksiat lainnya sudah biasa mereka lakukan dalam aktivitas kesehariannya. Urat malu sudah terputus dalam diri mereka, sehingga mereka dapat melakukannya di tempat-tempat terbuka tanpa perasaan malu dan bersalah sedikit pun.<sup>24</sup>

Firman-Nya: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي “Inilah puteri-puteri (negeri)ku” ada ulama yang memahaminya dalam arti putri kandung Nabi Luth as. Pendapat lain memahaminya sebagai wanita yang tinggal di pemukiman mereka.<sup>25</sup> Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam pandangan syariah kedudukan nabi dengan umatnya sama dengan kedudukan ayah terhadap anaknya. Sehingga ketika Nabi Luth as mengatakan: “Hai kaumku inilah puteri-puteri (negeri) ku mereka lebih suci bagimu” maka istri-istri mereka termasuk dalam puteri-puterinya Nabi Luth as.<sup>26</sup>

### 3. QS. An-Naml (27): 54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤ أَيْنَكُمْ  
لَتَأْتُونَ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
بِجَاهِلُونَ ٥٥

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.6*,...hlm. 310.

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.6*,...hlm. 310.

<sup>26</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya'(Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 317.

54. Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan *fāḥisyah* (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?

55. Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”<sup>27</sup>

Dalam tafsirnya, ayat 54 ini dijelaskan oleh M. Quraish Shihab berisikan perintah Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengambil *ibrah* dari kisah Nabi Luth as yaitu ketika Nabi Luth berdialog dengan kaumnya mengenai betapa kejinya perbuatan *fāḥisyah* (*liwāt*/homoseksual) yang telah mereka lakukan. *Fāḥisyah* berdasarkan logika yang sehat dan adat istiadat manusia yang terhormat dinilai sebagai perilaku seksual yang tercela lagi hina. Namun kaum Sodom membiarkan praktik homoseksual semakin merajarela, walaupun menyaksikan maksiat tersebut dengan mata kepala mereka sendiri.

Kalimat وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ “Sedangkan kamu menyaksikannya”

ditafsirkan bahwa hewan yang tidak berakal sekalipun tetap melampiaskan nafsu seksualnya kepada lawan jenisnya, jantan dengan betina. Dalam penafsiran yang lain, kalimat ini dapat bermakna menyaksikan keburukan perbuatan *fāḥisyah* dengan mata hati atau dengan mata kepala yang dapat menimbulkan dampak buruk antara lain tersebar penyakit yang belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya.<sup>28</sup>

Pada ayat selanjutnya, Nabi Luth as secara tegas mengajukan pertanyaan kepada kaumnya sambil mengukuhkannya. Hal ini dilakukan untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan *fāḥisyah* sangat betolak belakang dengan akal sehat dan hati manusia yang

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...hlm. 381.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.10*,...hlm. 241.

*fitrah*. Sebenarnya melakukan perbuatan tersebut membuktikan bahwa kaum Sodom sangat bodoh, tidak menyadari dampak buruk yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia serta mereka juga tidak mengetahui azab yang akan diberikan oleh Allah Swt amat dahsyat.<sup>29</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa *liwāt*/homoseksual dapat mengakibatkan pelakunya menderita penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang melumpuhkan sistem daya imunitas (kekebalan) tubuh.<sup>30</sup> Sampai saat ini penyakit tersebut belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Kemudian *liwāt*/homoseksual sama sekali tidak dapat menghasilkan keturunan tetapi hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu semata tanpa ada beban dan tanggung jawab setelah melakukannya.

Hasbie Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya menyebutkan kaum Sodom tidak mengetahui tujuan Allah menciptakan wanita, mereka juga tidak mengetahui kedudukan dalam hidup bermasyarakat yang benar serta tidak sadar sedikit pun bahwa Allah akan menimpakan azab karena perbuatan mereka tersebut.<sup>31</sup>

#### 4. QS. Al-‘Ankabūt (29): 28-29.

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ  
الْعَالَمِينَ ۚ ٢٨ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ  
الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
الصَّادِقِينَ ٢٩

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.10*,...hlm. 242.

<sup>30</sup>Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual Cet.1*, Terjemahan Yudi, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 24.

<sup>31</sup>Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 335.

28. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.”

29. Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”<sup>32</sup>

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Luth memberikan nasehat kepada kaumnya dengan berdialog secara langsung, namun kaumnya yang kafir tersebut tidak peduli terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Luth as, justru sebaliknya mereka menantang untuk mendatangkan azab jika apa yang dikatakannya benar.<sup>33</sup> Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni menjelaskan bahwa pada kedua ayat di atas mengandung *taukid* (memperkuat) dengan berbagai macam penguat dan *ithnab* dengan mengulangi *fi'il* (kata kerja) yakni *لَتَأْتُونَ* untuk menghinakan perbuatan tercela kaum Nabi Luth, yaitu pada kalimat *إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ* “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji” dan *أَنتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ* “Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki.”<sup>34</sup> Kemudian Ali ash-Shabuni juga menjelaskan bahwa menurut Abu Hayyan kata *al-fāhisyah* dalam ayat ini berbentuk *ma'rifat* berbeda dengan kata *fāhisyah* dalam

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*,... hlm. 391.

<sup>33</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib,...hlm. 36.

<sup>34</sup>Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 4*, Terjemahan KH.Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 100.

ayat zina yang dalam bentuk *nakirah*. Ini menunjukkan jika perbuatan *liwāt* melebihi kekejian perbuatan zina.<sup>35</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya memberi penjelasan yang lebih detail mengenai *taukid* pada ayat ini dari sudut pandang Ilmu Qiraat. Kata **أَنتُمْ** dengan dua hamzah pada firman-Nya: **أَنتُمْ**

**لَتَأْتُونَ** sejumlah pakar qiraat seperti Hamzah, Al-Kisaiy, Ya'qub dan Khalaf membaca dengan demikian. Sebaliknya Nafi', Ibn Katsir dan Ibn Amir membacanya dengan satu hamzah **أَنْتُمْ**.

Perbedaan dalam hal qira'at ini tentu memiliki makna yang berbeda pula, yaitu apabila membaca dengan dua hamzah, ayat di atas menjadi pertanyaan yang berarti kecaman dan penolakan atas perbuatan tersebut. Sementara jika membacanya hanya dengan satu hamzah, maka mengandung makna taukid serta penegasan tentang keburukan perbuatan mereka, tanpa terkandung pertanyaan.<sup>36</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa perbuatan homoseksual ini belum pernah dilakukan makhluk apa pun di dunia ini bahkan jin sekali pun tidak pernah melakukannya.<sup>37</sup> Kemudian Sayyid Quthb mengatakan bahwa hubungan seksual yang menyimpang sama sekali tidak memiliki tujuan yang benar disisi-Nya karena fitrah manusia diciptakan oleh Allah Swt bukan untuk hal demikian. Oleh karenanya, jika seseorang merasakan adanya kenikmatan dari hubungan seksual yang menyimpang maka secara mutlak ia telah terlepas dari garis fitrah dan menjadi monster yang tak terhubung lagi dengan garis kehidupan. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa kaum Nabi Luth juga memperkosa laki-laki secara paksa.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 4*, Terjemahan KH.Yasin,...hlm. 100.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 10*,...hlm. 483.

<sup>37</sup>Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 3*,...hlm. 399.

<sup>38</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.102.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa selain melakukan dosa homoseksual, kaum Nabi Luth juga kufur kepada Allah dan para rasul-Nya. Kemudian masih banyak lagi maksiat yang kerap mereka lakukan seperti merampok dan menyamun yaitu menghentikan orang-orang yang sedang dalam perjalanan lalu mengambil secara paksa harta mereka kemudian membunuhnya.<sup>39</sup>

Dalam kitab tafsir *Al-Mishbāh* disebutkan bahwa Thabāthabā'i memahami kalimat *وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ* “Memutuskan jalan” yaitu tidak menghiraukan jalan yang Allah berikan kepada mereka yaitu jalan yang dapat menghasilkan keturunan dengan mengabaikan perempuan kemudian melampiaskan nafsunya kepada sesama lelaki. Homoseksual adalah penyimpangan yang paling buruk dibandingkan dengan perampasan, perampokan, dan kerusakan yang diperbuat mereka di atas muka bumi ini.<sup>40</sup>

Ibnu Katsir juga mengatakan ayat ini *وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ* “Mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu.” Maksudnya ialah mereka melakukan perbuatan buruk di setiap pertemuan-pertemuan mereka dan tidak ada satu pun di antara mereka yang menentang perbuatan tersebut dilakukan. Menurut pendapat Mujahid yang dimaksud adalah mereka tidak segan untuk melakukan *fāḥisyah* yakni praktek *liwāt*/homoseksual secara masal di muka umum.<sup>41</sup> Kaum Sodom adalah kaum yang sudah putus urat malunya, mereka melakukan maksiat secara terang-terangan bahkan bersama-sama dalam suatu perkumpulan. Perbuatan mereka ini benar-benar telah merusak fitrah manusia yang sesungguhnya.

Ibnu Abbas menyebutkan beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk kaum Nabi Luth as di antaranya: mereka tidak menutupi bagian tubuh yang bersifat pribadi di hadapan orang-orang yang berjenis kelamin sama, membuka baju untuk memperlihatkan

---

<sup>39</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib,...hlm. 26.

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 10*,...hlm. 483.

<sup>41</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib,...hlm. 26.

bagian dada dan melakukan homoseksual serta perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.<sup>42</sup>

## 5. Surah Asy-Syu'arā' (26): 165

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ١٦٥

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseksual).”<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata ذُّكْرَانَ adalah jamak dari kata ذَكَرَ yang bermakna jenis kelamin laki-laki. Kemudian kata الْعَالَمِينَ adalah bentuk jamak dari عَالَمٌ yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis, seperti alam manusia, alam binatang dan alam tumbuh-tumbuhan. Huruf مِنْ pada kata مِنَ الْعَالَمِينَ mengandung makna *berbeda*. Sehingga ayat di atas menunjukkan jika kaum Sodom melakukan hubungan seksual yang berbeda dengan makhluk lain pada umumnya yang hanya tertarik kepada lawan jenisnya, sedangkan kaum Nabi Luth memiliki hubungan seksual yang tidak normal yakni dilakukan dengan sesama jenis kelamin. Penggalan ayat ini juga dapat berarti bahwa perbuatan asusila yang dilakukan kaum Sodom belum ada satu pun makhluk yang melakukannya.<sup>44</sup>

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual kaum Nabi Luth as tidak merealisasikan hal apa pun dalam tujuan hidup manusia, mereka telah menyia-nyiakan istri-istri yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Perilaku ini juga bertentangan dengan hukum alam semesta. Sehingga mereka hanya mempunyai

---

<sup>42</sup>Abu Ameenah Bilal Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Terjemahan Yudi,...hlm. 70.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*,...hlm. 133.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.10*,...hlm.120-121.

satu pilihan yaitu harus kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, jika tidak mereka harus dimusnahkan dari muka bumi ini.<sup>45</sup>

## 6. Surah Al-Anbiyā' (21): 74

وَلُوْطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
الْحَبِيْثَ اِيَّاهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوِيْءًا فَسِيْقِيْنَ ۷۴

“Kepada Luth Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.”<sup>46</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini membicarakan tentang anugerah dari Allah Swt yang telah menyelamatkan dan melindungi Nabi Luth as dari kekejian kaumnya. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan keji pada ayat ini ialah *liwāt*/homoseksual. Ayat ini juga menunjukkan jika Allah telah memberikan kemampuan kepada Nabi Luth as untuk menetapkan hukum yaitu kemampuan untuk memilih yang terbaik dan menerapkannya atau kenabian. Allah juga telah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Selain diselamatkan dari kaumnya yang keji, Allah juga menyelamatkan Nabi Luth dari azab yang amat dahsyat menimpa kaum Sodom.<sup>47</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh Sayyid Quthb dalam tafsirnya yang menyebutkan jika penduduk kota Sodom gemar melakukan perbuatan keji yaitu homoseksual secara terang-terangan di muka umum tanpa ada rasa malu dan bersalah sedikit pun, sehingga akhirnya Allah menurunkan azab yang mengakibatkan kota dan seluruh penduduknya binasa.<sup>48</sup> Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni

---

<sup>45</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 8*,...hlm. 365.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VI*,...hlm. 287.

<sup>47</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 8*,...hlm. 483.

<sup>48</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 8*,...hlm.75.

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *أَلْحَبِيثَاتُ* “Perbuatan keji” yaitu seperti homoseks, membegal dan lainnya.<sup>49</sup> Sama halnya dengan Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *khābā’ith* adalah perbuatan-perbuatan keji berupa *liwāṭ* (hubungan sesama jenis).<sup>50</sup>

Dari penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa ada lima term yang digunakan dalam membahas *liwāṭ*/homoseksual yang dilakukan kaum Nabi Luth as yaitu; lafaz *al-Fāḥisyah*, *ta’tūna* yang setelahnya diikuti dengan kata *الرجال* dan *الذكر*, *as-Sayyiāt*, *al-Munkar* dan *al-khābā’ith*.

#### a. *Al-Fāḥisyah*

Ahmad Warson Munawwir menyebutkan di dalam kamusnya bahwa lafaz *الزِّنَى* *أَلْفَحِشَاءُ* *وَأَلْفَاحِشَةٌ* bermakna (zina) dan *أَمْرٌ شَدِيدٌ أَلْفُحِ* (perkataan/perbuatan yang sangat keji).<sup>51</sup> Menurut al-Raghib al-Asfahani, *fāḥisyah* ialah;

ما عظم قبحه من أفعال وأقوال

“Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang sangat luar biasa buruknya.”<sup>52</sup>

Seluruh penafsiran yang telah penulis kemukakan penafsirannya di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fāḥisyah* adalah *liwāṭ*/homoseksual. *Liwāṭ*/homoseksual benar-

<sup>49</sup>Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 4*, Terjemahan KH.Yasin....hlm. 463.

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari’ah, Manhaj Jilid 9*,...hlm. 104.

<sup>51</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1036.

<sup>52</sup>Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an* (Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, t.tp, t.t) hlm. 483.

benar perbuatan yang sangat keji. Oleh sebab itu, ia disebut sebagai *fāḥisyah* karena perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, berbeda dengan perbuatan maksiat lainnya yang terkadang dapat dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya dalam kasus pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terkadang dapat dibenarkan apabila dilakukan saat sedang dalam situasi membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum. Namun, *liwāt*/homoseksual tidak memiliki celah sedikit pun untuk dibenarkan.<sup>53</sup>

Lafaz *fāḥisyah* yang disebutkan dalam Alquran memiliki beberapa macam bentuk. Jumlah keseluruhan lafaz *fāḥisyah* ditemukan sebanyak 24 kali pada 23 ayat di dalam 19 surah Alquran.<sup>54</sup> Lebih rincinya lagi disebutkan oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi dalam kitabnya, *Mu’jam al-Mufaḥras li al-Fāz Alqurān al-Karīm*, sebagai berikut; lafaz أَلْفَحْشَاءُ disebutkan sebanyak 7 kali, lafaz فَاحِشَةٌ disebutkan 13 kali dan lafaz أَلْفَوَاحِشُ disebutkan 4 kali.

Dari seluruh kata *fāḥisyah* yang terdapat dalam Alquran hanya tiga ayat saja secara langsung merujuk kepada makna *liwāt*/homoseksual sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu surah al-A’rāf ayat 80, an-Naml ayat 54 dan al-‘Ankabūt ayat 28.

- b. Lafaz *ta’tūna* yang setelahnya diikuti dengan kata أَلرِّجَالُ dan أَلذِّكْرُ

Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi dalam kitabnya, *Mu’jam al-Mufaḥras li al-fāz Alqurān al-Karīm*, menyebutkan bahwa terdapat

---

<sup>53</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 5*,...hlm. 161.

<sup>54</sup>Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 130.

10 ayat Alquran yang terdapat lafaz *ta'tūna*. Tetapi hanya 4 ayat yang terdapat saja menunjukkan arti *liwāt*/ homoseksual.<sup>55</sup> Ayat yang menggunakan lafaz *ta'tūna* yang setelahnya diikuti dengan kata *الرجال* dan *الذكر* sebagaimana yang sudah penulis sebutkan di atas yaitu surah al-A'rāf ayat 81, asy-Syu'arā' ayat 165, an-Naml ayat 55 dan al-'Ankabūt ayat 29.

Lafaz *Ta'tūna* berasal dari kata *اتي* yang berarti datang atau hadir. Pengertian terhadap kata ini tergantung pada konteks ayat setelahnya. Di antaranya bermakna *جاء* “Datang”, *فعل* “Mengerjakan” jika setelahnya diikuti dengan perbuatan, dan bermakna *جامع* (bersetubuh, berhubungan seks/badan, menggauli) jika setelahnya diikuti dengan kata *الرجال* dan *الذكر*.<sup>56</sup>

### c. *As-Sayyiāt*

Pakar bahasa Alquran, al-Raghib al-Asfahani, mengartikan kata *as-Sayyiah* atau *as-Su'* sebagai berikut:

كل ما يغم الإنسان من الأمور للذنية والآخروية ومن الأحوال  
النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجه وفقد حميم

“Segala sesuatu yang dapat menyusahkan manusia, baik masalah keduniaan maupun masalah keakhiratan, atau baik masalah yang terkait dengan kejiwaan atau jasmani, yang diakibatkan oleh hilangnya harta benda, kedudukan dan meninggalnya orang-orang yang disayangi.”<sup>57</sup>

Makna dasar dari lafaz *sayyiāt* dan derivasinya adalah keburukan. Akan tetapi makna *sayyiāt* beragam di dalam Alquran sesuai dengan konteks ayat dan *munāsabah* (relasinya) dengan kata

<sup>55</sup>Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Li al-Fāz Al-Qurān al-Karīm*,...hlm. 5.

<sup>56</sup>Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid Al-Waseet*, hlm. 20.

<sup>57</sup>Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*,...hlm. 333.

atau ayat yang lain. Dalam Alquran lafaz *sayyiāt* yang bermakna homoseksual hanya pada QS. Hūd ayat 78 saja.

d. *Al-Munkar*

Lafaz منكر berasal dari kata نكر yang berarti sesuatu yang tidak dikenal. Kata ini biasanya disandingkan dengan kata *ma'rūf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Raghib al-Asfahani dalam kitabnya *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *munkar* adalah “Setiap perbuatan yang tercela menurut akal sehat dan oleh syariat pun dipandang tercela.”<sup>58</sup> M. Quraish Shihab menyatakan bahwa *munkar* berarti sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah.

Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi dalam kitabnya, *Mu’jam al-Mufahras Li al-Fāz Al-Qurān al-Karīm* menyebutkan bahwa lafaz *al-Munkar* disebutkan pada 15 ayat dalam Alquran. Adapun lafaz *munkar* yang bermakna homoseksual hanya pada QS. al-’Ankabūt ayat 29 saja.

e. *Al-khabā’ith*

Dalam kamus *Al-Munawwir*, lafaz الخبائث (*khabā’ith*) berarti الْأَفْعَالُ الْمَذْمُومَةُ “Perbuatan yang tercela” dan juga berarti مَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَسْتَقْدِرُهُ “Sesuatu yang dipandang menjijikkan oleh orang Arab.”<sup>59</sup> Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi menyebutkan jika lafaz *khabā’ith* hanya disebutkan dua kali saja di dalam Alquran, yaitu pada surah al-A’rāf ayat 157 dan surah al-Anbiyā’ ayat 74.

<sup>58</sup>Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*,...hlm. 653.

<sup>59</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,...hlm. 318.

Tetapi hanya lafal *khābā'ith* pada surah al-Anbiyā' saja yang berarti homoseksual.<sup>60</sup>

Lafaz *khābā'ith* memiliki banyak arti, biasanya lafaz ini digunakan untuk pengertian dosa-dosa besar, atau perbuatan maksiat yang ancamannya disebutkan dengan tegas dalam Alquran, seperti syirik (menyekutukan Allah Swt), sumpah palsu, durhaka kepada orang tua, menyihir, meninggalkan shalat, murtad (keluar dari Islam), membunuh orang Islam tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', berzina, mengonsumsi harta dari hasil riba, menghabiskan harta anak yatim, merampok, mencuri, berkhianat, meminum arak, korupsi, bunuh diri, mendustakan hukum-hukum agama Islam, memutuskan hubungan tali persaudaraan, mengurangi timbangan, homoseksual, lesbian, memfitnah, mengadu domba, mencaci dan mencela sesama muslim, dan sebagainya.<sup>61</sup>

## **B. Kecaman Alquran Terhadap Perilaku Homoseksual**

Alquran menjelaskan bagaimana dahsyatnya azab yang ditimpakan oleh Allah Swt terhadap kaum Sodom atas kemungkaran yang telah mereka lakukan. Perlu diingat bahwa Allah Swt tidak semerta-merta menimpakan azab tersebut kepada mereka melainkan Ia telah terlebih dulu mengutus rasul-Nya yaitu Nabi Luth as untuk meluruskan aqidah dan mengajak mereka meninggalkan perbuatan *liwāt*/homoseksual yakni perilaku seksual menyimpang yang sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Namun seruan Nabi Luth as sama sekali tidak mendapatkan respon positif dari kaumnya, lebih buruknya lagi mereka ingin mengusir Nabi Luth as dan membinasakannya bersama para pengikutnya yang telah beriman. Allah Swt berfirman:

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

---

<sup>60</sup>Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz Al-Qur'an al-Karim*,...hlm. 226.

<sup>61</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 142.

“Mereka menjawab, ”Wahai Luth! Jika engkau tidak berhenti engkau termasuk orang-orang yang terusir.” (QS. asy-Syu’arā’/26: 167)

Allah Swt menyelamatkan Nabi Luth as dan para pengikutnya. Semua keluarga Nabi Luth as selamat dari azab tersebut kecuali istrinya yang bernama Walighah<sup>62</sup> Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* disebutkan jika istri Nabi Luth as tidak melakukan perbuatan *liwāṭ* seperti kaumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ulama salaf dan khalaf :”*Tidak ada seorang pun dari istri nabi yang berbuat keji (berzina).*”<sup>63</sup> Namun demikian, ia tetap ikut merasakan azab bersama kaum Sodom karena telah berkhianat dengan mendukung perbuatan homoseks dan tidak beriman.

Rasa penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan tidak sedikit pun terlintas dalam hati kaum Sodom, bahkan mereka menantang Nabi Luth as untuk membuktikan azab yang selama ini diancamkan kepada mereka. Oleh sebab itu, Nabi Luth as berdoa kepada Allah Swt sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. asy-Syu’arā’ (26): 168-169

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْفَالِينَ ۝١٦٨ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝١٦٩

168. Dia (Luth) berkata: “Aku sungguh benci kepada perbuatanmu”

169. (Luth berdoa).” Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.”

Dan dalam firman-Nya yang lain QS. al-‘Ankabūt (29): 30

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

---

<sup>62</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya’(Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 312.

<sup>63</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya’(Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 324.

30. (Luth berdoa).”Tuhanku menangkanlah aku atas kaum perusak-perusak itu”

Imam al-Qurṭubi menegaskan bahwa keliru jika mengatakan azab yang menimpa kaum Luth sama halnya dengan azab yang menimpa umat nabi lainnya yang hanya disebabkan oleh kekufuran kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Perlu diketahui bahwa kaum Luth diazab karena berbagai macam maksiat yang telah mereka lakukan, di antara maksiat-maksiat tersebut adalah perbuatan homoseksual.<sup>64</sup> Kemudian, meskipun Alquran menyebutkan berbagai maksiat lainnya yang dilakukan umat Luth sebagaimana dalam QS. al-‘Ankabūt ayat 29, namun secara spesifik perilaku homoseksual yang mereka lakukan Allah Swt sebutkan sebagai *fāḥisyah*. Tentu celaan yang disebutkan secara khusus itu akan berimplikasi hukum.

Kata *fāḥisyah* dalam QS. al-‘Ankabūt ayat 28 ialah perbuatan homoseksual. Dan dari pemahaman redaksi ayat ini mengindikasikan bahwa azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom ialah akibat dari perbuatan homoseksual mereka. Hal tersebut diperkuat juga dengan permintaan Nabi Luth kepada Allah untuk memberi sanksi kepada kaumnya dalam ayat selanjutnya yaitu QS. al-‘Ankabūt ayat 30 di atas.<sup>65</sup>

Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan meskipun kaum Sodom gemar berbuat maksiat seperti membegal, merampok, menyamun, membunuh dan lainnya. Namun, maksiat terburuk yang menjadi ciri khas pelanggaran kaum Sodom ialah mereka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin (homoseks).<sup>66</sup> Doa Nabi Luth yang meminta pertolongan kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaumnya ini menunjukkan

---

<sup>64</sup>Abdul Malik Ghozali, *Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM Dan Doktrin Agama*,...hlm. 42.

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.10*,...hlm. 482-484.

<sup>66</sup>Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 4*, Terjemahan KH.Yasin,...hlm. 93-94.

perbuatan kaum Sodom sudah tidak dapat ditolerir sedikit pun lagi. Dalam konteks ini perbuatan keji yang menjadi penyebab azab adalah perbuatan *liwāt*/homoseksual.

Akhirnya Allah Swt pun murka dan segera mengabulkan doa Nabi Luth as tersebut. Allah kirimkan kepada Nabi Luth as delegasi-Nya yakni rombongan malaikat yang menurut para ahli tafsir terdiri dari tiga malaikat yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil.<sup>67</sup> Mereka terlebih dahulu menemui Nabi Ibrahim as dan istrinya, Siti Sarah, di rumahnya untuk menyampaikan berita gembira bahwa Allah Swt akan memberi mereka keturunan yakni kelahiran Ishaq yang kemudian Ishaq akan memiliki seorang putera bernama Ya'qub.<sup>68</sup>

Dalam diskusinya bersama tamu- tamu yang merupakan para malaikat mengenai azab yang akan ditimpakan kepada kaum Sodom, Nabi Ibrahim berharap agar para malaikat membatalkan rencana azab tersebut karena setidaknya dalam negeri itu masih ada yang beriman kepada Allah Swt yaitu Nabi Luth, dua orang puterinya dan beberapa orang pengikutnya. Hal ini direspon oleh para malaikat sebagaimana dalam firman-Nya:

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُهٖ كَانَتَ  
مِنَ الْعَٰبِرِينَ ۝ ٣٢

“Ibrahim berkata,” Sesungguhnya di kota itu ada Luth.” Mereka (para malaikat) berkata,” Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).” (QS. al-‘Ankabūt/29:32)

---

<sup>67</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya' (Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan, ...hlm. 315.

<sup>68</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya' (Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan, ...hlm. 305.

Kemudian para malaikat meninggalkan Nabi Ibrahim as dan menuju ke negeri Sodom. Mereka menyamar menjadi sosok pemuda tampan yang bertamu ke rumahnya Nabi Luth as tepat pada saat matahari terbenam, Nabi Luth merasa khawatir akan tamu-tamunya jika penduduk negeri Sodom mengetahui kedatangan mereka.

Sementara as-Saddiy mengatakan bahwa para malaikat tiba di negeri Sodom tepat pada waktu siang hari, mereka berjumpa dengan putri Nabi Luth as yang bernama Raitsa dan Zaghrata di Sungai Sodom. Kedua putrinya menahan para tamu agar bersabar untuk tidak masuk dulu ke negeri tersebut sampai mereka kembali menemuinya. Para puteri Luth pergi menemui ayahnya dan memberitahu kedatangan beberapa orang pemuda yang sangat tampan yang dikhawatirkan akan menjadi sasaran pelampiasan hawa nafsu kaumnya. Akhirnya Nabi Luth as membawa para tamu ke rumahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali anggota keluarganya saja. Namun, istrinya berkhianat, ia memberitahu kaumnya perihal kedatangan tamu-tamu tersebut. Mendengar berita itu kaumnya segera datang ke rumah Nabi Luth as dan mendesak untuk menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka.<sup>69</sup>

Nabi Luth berusaha mencegah niat kaumnya dengan memberikan petunjuk dan arahan kepada mereka agar mendatangi istri-istri mereka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pandangan syariah kedudukan nabi dengan umatnya sama dengan kedudukan ayah dengan anaknya. Sehingga ketika Nabi Luth as mengatakan: "*Hai kaumku inilah puteri-puteri (negeri) ku mereka lebih suci bagimu*" (QS. Hūd/11:78) maka isteri-isteri mereka termasuk dalam puteri-puterinya Nabi Luth as.<sup>70</sup> Tawaran ini ditolak oleh kaumnya yang telah dibutakan oleh hawa

---

<sup>69</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya' (Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan, ...hlm. 316.

<sup>70</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya' (Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan, ...hlm. 317.

nafsu. Nabi Luth as merasa tidak mampu melakukan hal apa pun dengan situasi yang menimpanya itu, ia malu terhadap para tamunya dan berharap ia memiliki kekuatan untuk menghalangi kaumnya. Kaum Sodom tidak ada yang mengetahui jika para tamu itu adalah malaikat yang akan menimpakan azab dan mengirim mereka ke neraka.

Para ahli tafsir menyebutkan ketika melihat kondisi tersebut malaikat Jibril akhirnya keluar dari rumah Nabi Luth as lalu ia memukul wajah mereka dengan kepankan sayapnya sehingga mereka menjadi buta, kelopak dan biji mata mereka menghilang bahkan bekas adanya mata mereka pun sudah tidak ada. Kemudian mereka berjalan kesusahan sambil meraba-raba dinding. Meskipun sudah dalam kondisi demikian mereka tetap mengancam Nabi Luth as. Azab ditimpakan kepada kaum Sodom setelah para malaikat menyampaikan dua perintah kepada Nabi Luth as; menyuruh Nabi Luth as dan keluarganya pergi meninggalkan negeri itu pada akhir malam karena azab akan datang di waktu subuh dan jangan berbalik ke arah belakang ketika azab diturunkan.<sup>71</sup>

Setelah Nabi Luth dan keluarganya yang beriman meninggalkan negerinya sebagaimana yang diperintahkan, tak lama kemudian waktu subuh datang dan matahari pun terbit. Maka tibalah saatnya para malaikat melaksanakan tugas untuk menurunkan azab bagi kaum Sodom.<sup>72</sup> Azab yang amat dahsyat tersebut telah Allahabadikan kisahnya di dalam Alquran dengan amat jelas agar dapat dijadikan pelajaran bagi umat setelahnya yang beriman.<sup>73</sup> Allah Swt berfirman dalam QS. Hūd ayat 82-83 sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya'(Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 321.

<sup>72</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya'(Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 322.

<sup>73</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya'(Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 323.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

مَنْصُودٍ ٨٢ مُسْوَمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣

82. “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,

83. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (QS. Hūd/11: 82-83).

Firman-Nya: جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا “Kami jadikan yang di

*atasnya ke bawah*” yakni Allah mengazab penduduk negeri Sodom dengan membalikkan bagian permukaan tanah negeri tersebut ke bawah dan bagian bawah ke atas sehingga kota tersebut terbenam di dalam tanah. Homoseksualitas adalah bentuk orientasi seksual yang terbalik. Azab Allah yang membalikkan negeri Sodom memberi kesan jika azab itu sepadan dengan maksiat yang telah diperbuat. fitrah manusia telah diputarbalikkan oleh mereka, di mana pelampiasan hawa nafsu seksual yang seharusnya dilakukan terhadap lawan seksnya, namun justru dilakukannya dengan sesama jenis.<sup>74</sup>

Sebelum Allah Swt menjungkirbalikkan negeri Sodom, pada saat matahari akan terbit Allah terlebih dahulu membinasakan mereka dengan bunyi-dentuman yang sangat dahsyat.<sup>75</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ٧٣

“Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.” (QS. al-Hijr/15:73)

<sup>74</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 6*,...hlm. 316.

<sup>75</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 7*,...hlm. 151.

Sehingga akibat dari suara yang mengelegar inilah negeri kaum Nabi Luth tersebut dijungkirbalikkan ke dalam perut bumi.

Negeri kaum Nabi Luth terdiri atas tujuh kota yang penduduknya berjumlah 400 jiwa, pendapat lain menyebutkan 400.000 jiwa. Seluruh penduduk diangkat sampai ke langit yang tinggi hingga para malaikat mendengar suara ayam berkokok dan anjing yang menggonggong. Kemudian bagian permukaan tanah dibalikkan ke bawah dan sebaliknya.<sup>76</sup>

Kemudian Allah SWT hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi. Firman-Nya: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ  
”Kami hujani mereka dengan sijjil dengan bertubi-tubi.” Lafaz سِجِّيلٍ bermakna batu yang bercampur dengan tanah atau tanah yang bercampur air lalu membeku dan mengeras menjadi batu. Menurut al-Biqā’i kata tersebut mengandung makna ketinggian. Sehingga para ulama memahami batu-batu tersebut dilempar dari tempat yang tinggi.

Ayat ini juga mengisyaratkan tiga lafaz yang mengindikasikan adanya azab yang datang dari tempat yang tinggi yaitu kata عَلَى “di atas”, أَمْطَرْنَا ”Kami hujani” dan سِجِّيلٍ itu sendiri. Oleh karena demikian, selanjutnya dipahami bahwa walaupun batu-batu itu sangat jauh dari sumbernya namun ia dengan mudah menjangkau orang-orang yang zalim. Pendapat ini didukung oleh Thābathabā’i, ulama yang berasal dari Persia, Iran. Kemudian lafaz مَّنصُودٍ bermakna batu-batu tersebut dijatuhkan berturut-turut, bertubi-tubi tanpa ada selang waktu.<sup>77</sup>

Firman-Nya: مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ”Diberi tanda oleh Tuhanmu” yakni batu-batu yang terbakar lagi keras dihujani ke atas mereka

---

<sup>76</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya’ (Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 323.

<sup>77</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.10*,...hlm. 317.

secara betubi-tubi tersebut telah diberi tanda yakni dituliskan nama-nama orang yang telah ditetapkan menjadi sasarannya, baik orang tersebut sedang berada di dalam negeri itu ataupun tidak.<sup>78</sup>

Sama halnya dengan surah Hūd ayat 82-83, dalam QS. al-A'rāf ayat 84 Allah Swt berfirman mengenai azab yang menimpa kaum Nabi Luth sebagai berikut:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

“Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

“Dan Kami hujani, yakni Kami turunkan dari langit sehingga mengenai atas mereka. Firman-Nya: عَلَيْهِمْ “atas mereka” menunjukkan bahwa siksa yang berasal dari atas tersebut tidak dapat dihindari. Karena sesuatu yang dapat berkuasa dan mengontrol bagian yang berada di bawah hanyalah yang berada di bagian atas. kata مَطَرًا dalam bentuk *nakirah* ini dipahami oleh para ulama bahwa mengisyaratkan jika hujan yang turun amatlah luar biasa dahsyatnya.<sup>79</sup>

Sayyid Quthb berkomentar bahwa ayat yang mengilustrasikan peristiwa azab yang menimpa kaum Nabi Luth ini serupa dengan fenomena magma gunung berapi yang disertai dengan air yang mendidih, batu dan lumpur yang dapat meneggelamkan tanah dan menelan siapa saja yang ada di atasnya. Menurutnya, peristiwa seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan lain sebagainya tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi

---

<sup>78</sup>Ibnu Katsir, *Qishashul Anbiya' (Kisah Para Nabi)*, Terjemahan Moh. Syamsi Hasan,...hlm. 323.

<sup>79</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 5*,...hlm. 166.

menimpa kaum Nabi Luth untuk merealisasikan ketetapan Allah Swt yang sudah ditetapkan dalam pengetahuan-Nya yang azali.<sup>80</sup>

Demikianlah akhir dari kaum Nabi Luth yang telah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Kota Sodom telah dibinasakan oleh Allah Swt sehingga tempat tinggal mereka berubah menjadi Laut Mati yang busuk.<sup>81</sup> Setiap pelanggaran terhadap fitrah tentu akan mendapatkan *'uqūbatul fiṭrah* (sanksi fitrah).<sup>82</sup>

Pada saat ini sanksi atas pelanggaran fitrah seksual dikenal dalam bentuk penyakit yang mematikan yaitu AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Penyakit ini teridentifikasi dalam tubuh orang-orang yang hubungan seksualnya abnormal yaitu homoseks. Kebiasaan seksual yang tidak normal inilah yang dikenal dengan istilah *fāḥisyah* dalam Alquran. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa: “Tidak merajarela *fāḥisyah* dalam suatu masyarakat sampai mereka terang-terangan melakukannya, kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu.”<sup>83</sup>

Walaupun negeri Sodom telah musnah, namun sampai saat ini negeri tersebut masih menjadi jalan yang dilalui oleh manusia,<sup>84</sup> sebagaimana dalam firman-Nya:

وَأَنهَآ لَبَسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ٧٦

“Dan sungguh, (negeri) itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)” (QS. al-Hijr/15: 76)

---

<sup>80</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6*,...hlm. 263-264.

<sup>81</sup>Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib,...hlm. 593.

<sup>82</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.6*,...hlm. 318.

<sup>83</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.6*,...hlm. 318.

<sup>84</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 7*,...hlm. 151.

Pakar arkeologi menemukan fakta bahwa kota Sodom tempat kaum Nabi Luth dimusnahkan oleh Allah Swt itu tenggelam di bawah Laut Mati di Yordania. Ditemukan sisa-sisa benteng di sekitar laut tersebut sebagaimana ditemukan pula tempat peribadatan kuno yang jaraknya tidak jauh dari sana.<sup>85</sup> Hal ini menjadi bukti kehancuran generasi terdahulu yang sangat membekas di dalam lubuk hati untuk dijadikan sebagai *ibrah* (pelajaran) tentunya bagi hati-hati yang beriman.

Adapun hukuman terhadap pelaku *liwāt*/ homoseksual pernah dilaksanakan pada masa khalifah Abu bakar. Dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin al-Mukandir bahwa Sayyidina Abu bakar menerima surat dari Khalid bin Walid yang memberitahukan jika ada seorang laki-laki yang menikah dengan sesama lelaki serta melakukan hubungan seksual sesama jenis. Kemudian Sayyidina Abu bakar berdiskusi dengan para sahabat untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata: *“Ini merupakan dosa yang tidak dilakukan kecuali satu umat (kaum Luth), lalu Allah menghukum mereka sebagaimana yang telah kalian ketahui, menurut pendapatku bakarlah mereka dengan api.”* Maka Khalifah Abu Bakar bersama para sahabat yang lainnya sependapat untuk membunuh pelaku dengan membakarnya.<sup>86</sup>

Adapun jika dilihat dari sudut pandang hukum fikih, para imam mazhab sepakat jika hubungan dengan sesama jenis merupakan pelanggaran seks yang haram dilakukan serta termasuk *jinayat* yang besar, namun mereka berbeda pendapat dalam penentuan *ḥād* terhadap pelakunya.

- a. Abu Hanifah, berpendapat *liwāt* tidak dikategorikan sebagai zina, karenanya hanya hukuman berupa *ta'zir* yang dapat

---

<sup>85</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6*,...hlm. 365-366.

<sup>86</sup>Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Waṣil, *Gejolak Sex; Akibat dan Solusinya*, Terjemahan Ayub Mursalin,...hlm. 165.

diberikan, baik statusnya sebagai *muḥsan* (sudah menikah) atau *ghairu muḥsan* (belum menikah).<sup>87</sup>

- b. Juhum ulama (*Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah*) berpendapat hukum *ḥād* wajib diberikan kepada pelaku *liwāt*. Dalam hal ini *liwāt* diqiyaskan hukumnya seperti zina sehingga harus diterapkan hukuman zina. *Ḥād liwāt* menurut Malikiyyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat yang kuat dari Ahmad adalah rajam baik pelakunya *muḥsan* (sudah menikah) ataupun tidak. Karena Nabi Muhammad Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya sebagai berikut: “*Barangsiapa yang mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objek perbuatan itu. Dalam satu redaksi, maka rajamlah yang di atas dan di bawah.*” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i).<sup>88</sup>

Menurut Syafi'iyah *ḥād* terhadap perbuatan *liwāt* disamakan dengan *ḥād* zina. Harus diberi hukuman berupa rajam apabila pelakunya *muḥsan* dan harus dicambuk serta diasingkan apabila pelakunya *ghairu muḥsan*. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Jika laki-laki mendatangi laki-laki, keduanya adalah orang yang berzina. Jika perempuan mendatangi perempuan maka kedua orang yang berzina.*”<sup>89</sup>

Kemudian dalam hal persaksian atas terjadinya perbuatan *liwāt*/ homoseksual para imam mazhab sepakat bahwa jumlah saksi yang diperlukan adalah empat orang sebagaimana ketentuan saksi dalam permasalahan zina. Namun, Imam Hanafi

---


<sup>87</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 4*,...hlm. 518.

<sup>88</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 4*,...hlm. 518.

<sup>89</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 4*,...hlm. 519.

membolehkan penetapannya hanya dengan dua orang saksi laki-laki saja.<sup>90</sup>

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis jabarkan di atas dapat dipahami bahwa perilaku homoseksual dinilai sebagai perilaku yang abnormal dan telah menyalahi firah manusia. *Liwāt*/homoseksual dapat menjadi penyebab kemarahan Allah Swt sehingga menurunkan azab kepada hambanya. Demikianlah Allah Swt mengabadikan di dalam Alquran betapa buruknya perbuatan *liwāt*/ homoseksual kaum Nabi Luth beserta dahsyatnya azab yang ditimpakan atas mereka dan kecaman dari rasulullah Saw sebagaimana yang tertuang di dalam sabda-sabdanya serta hukuman yang ditetapkan oleh para imam mazhab bagi para pelaku *liwāt*/ homoseksual tersebut.



---

<sup>90</sup>Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 432.

### **BAB III**

## **ANALISIS PENAFSIRAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP AYAT-AYAT HOMOSEKSUAL KAUM NABI LUTH DALAM AL-QURAN BESERTA EPISTEMOLOGINYA**

#### **A. Biografi Siti Musdah Mulia**

##### **1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan**

Siti Musdah Mulia dikenal sebagai seorang intelektual-aktivis wanita yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Ayahnya bernama H. Mustamin Abdul Fatah dan ibunya Hj. Buaidah Achmad. Ayahnya seorang aktivis organisasi Islam yang pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon dalam negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ibunya pernah menempuh pendidikan di sebuah pasantren tertua dan sangat populer di Pare-pare, Sulawesi yakni pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI). Dilihat dari silsilah keluarga Musdah Mulia, keluarganya sangatlah religius. Kakek dari ayahnya, H. Abdul Fattah adalah mursyid yang cukup terkenal di jamaah tarekat Khalwatiyah Naqsyabandiyah. Sementara kakek dari ibunya adalah seorang ulama NU tradisional, tamatan dari Mekah.<sup>1</sup>

Bone hanya menjadi tempat kelahiran bagi Musdah, sejak usia dua tahun ia pindah ke Surabaya bersama kedua orang tuanya, dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di sana. Pemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak menjadi tempat tinggalnya. Setelah tujuh tahun menetap di sana ia pindah ke Jakarta dan tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Kondisi sosial, ekonomi dan moral di wilayah ini sangatlah buruk. Sehingga kakeknya menyarankan kepada ibunya Musdah ketika ia berkunjung ke sana

---

<sup>1</sup>Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia; Ensiklopedia Tokoh Nasional* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), hlm. 15-17.

agar mereka kembali ke kampung dengan pertimbangan agar anak-anak tidak terkontaminasi pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Atas saran kakeknya Musdah dibawa oleh ibunya kembali ke daerah asalnya.<sup>2</sup>

Musdah Mulia memulai pendidikan formalnya dari TK dan SD di Surabaya tepatnya di kompleks Angkatan Laut, daerah Tanjung Perak. Namun pada saat pertengahan kelas tiga SD ayahnya mengalami perpindahan tugas sehingga ia melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Ibu Kota tepatnya di SD Negeri Kosambi, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan tamat pada tahun 1969.<sup>3</sup> Kemudian ia bersekolah di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Cilincing, Jakarta Utara. Namun tidak berlangsung lama dikarenakan kakek dari pihak ibu meminta agar Musdah dirawat oleh mereka. Akhirnya musdah berangkat ke Sengkang dan tinggal bersama kakeknya. Di Sengkang, Kabupaten Wajo, berdiri sebuah Pasantren yang terkenal bernama Pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan. Ini adalah lembaga pendidikan tertua di Sulawesi yang banyak melahirkan sejumlah ulama-ulama hebat. Musdah lulus dari Pasantren As'adiyah pada tahun 1973.<sup>4</sup> Kemudian kakeknya harus pindah tugas karena diangkat menjadi pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mengharuskan Musdah untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makasar.<sup>5</sup>

Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, Musdah berniat untuk melanjutkan pendidikan ke IAIN Makasar. Namun karena ia harus pindah ke Sengkang hal tersebut menjadi tertunda. Di

---

<sup>2</sup>Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia; Ensiklopedia Tokoh Nasional*,...hlm. 18.

<sup>3</sup>Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia; Ensiklopedia Tokoh Nasional*,...hlm. 18.

<sup>4</sup>Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia; Ensiklopedia Tokoh Nasional*,...hlm. 21-22.

<sup>5</sup>Ira D. Aini, *Siti Musdah Mulia; Ensiklopedia Tokoh Nasional*,...hlm. 25.

Sengkang ia masuk ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih Fakultas Ushuludin (Teologi). Selain itu, ia juga berkuliah di Fakultas Syari'ah (Hukum Islam). Pendidikannya selama di Perguruan Tinggi Islam As'adiyah berlangsung selama dua tahun (1973-1975). Masuk tahun ketiga, ia berniat pindah IAIN Makasar, Pada tahun 1980, ia pun berhasil mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Lalu pada tahun 1982 ia juga mendapat gelar Strata-1 (S-1) Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, UIN Alauddin, Makassar.<sup>6</sup>

Musdah adalah seorang wanita yang sangat haus akan ilmu, tidak cukup hanya dengan gelar S-1 yang telah didapatkannya, ia melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program S-2 bidang Sejarah Pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang selesai pada tahun 1992. Di universitas yang sama pula ia melanjutkan program S-3 bidang Pemikiran Politik Islam dan meraih gelar Doktor tahun 1997 dengan disertasi berjudul "*Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*", sebelumnya melakukan penelitian disertasi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir<sup>7</sup> dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001, perempuan pertama yang ditetapkan oleh LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di Departemen Agama tahun 1999 dengan pidato pengukuhan berjudul "*Potret Perempuan dalam Lektur agama; Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis*."<sup>8</sup>

Musdah juga mengikuti pendidikan non-formal antara lain: Pendidikan Islam dan *civil society* di Melbourne, Australia (1998); Pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia) di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika

---

<sup>6</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), hlm. 212.

<sup>7</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,...* hlm. 212.

<sup>8</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. xii.

Serikat (2000); Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pendidikan Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Pendidikan Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).<sup>9</sup> Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006); International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).<sup>10</sup>

## 2. Aktivitas intelektual dan penghargaan

Sejak menjadi mahasiswa hingga saat ini Musdah Mulia dikenal sebagai aktivis wanita yang aktif di berbagai organisasi, berikut pengalaman organisasinya: Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sul-Sel (1982-1985), Pengurus KNPI Wilayah Sul-Sel (1985-1990), Ketua wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1986-1990), Sekjen PP. Fatayat NU (1990-2000), Wakil Ketua WPI (Wanita Pembangunan Indonesia) tahun 1996-2001, Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005), Wakil Sekjen PP Muslimat NU (2000-2005), Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004), Ketua Forum Dialog Pemuka Agama mengenai kekerasan terhadap perempuan (1998-2001), Ketua I Majelis *al-Alami lil Alimat al-Muslimat* Indonesia (2001-2003), Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama DKI Jakarta (2000-sekarang), Ketua Komisi Pengkajian MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat (2000-2005), Ketua Panah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia (2002-sekarang), Ketua Dewan Pakar Korp Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1997-sekarang), Sekjen *Indonesian Conference on Religion and Peace* (1998-sekarang), Pendiri dan direktur Lembaga Kajian Agama dan Gender (1998-sekarang). Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2008-sekarang, Anggota Majelis Kehormatan PERADI (Persatuan Advokat

---

<sup>9</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,...hlm. xiv.

<sup>10</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.*,...hlm. 213.

Indonesia) sejak 2008, Anggota Tim Ombudsman KOMPAS (2008-2011); Anggota Tim Ahli Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak 2009-sekarang), Anggota *Women Shura Council* New York, sejak 2009- sekarang.<sup>11</sup>

Adapun pengalaman bekerjanya dimulai sebagai dosen luar biasa di IAIN Alauddin, Makassar (1982-1989), Dosen Luar Biasa di Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989), Peneliti Balai Penelitian Lektur Agama, Departemen Agama, Makassar (1985-1989), penelitian Balitbang Departemen Agama, Jakarta (1990-1999), Dosen Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992-1997), Dosen Institut Ilmu Alquran (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan al-Wathaniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang), Dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1997-sekarang), Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Jakarta (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2003), Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (2000-2002), Tim Ahli Menteri Agama Republik Indonesia bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2009).<sup>12</sup>

Sejak tahun 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya dalam permasalahan sosial-antrpologi dan teks (filologi), di antaranya: Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa (1987), Konsep Ketuhanan YME dalam Etnis Sasak (1989), Naskah Kuno Bernapaskan Islam di Nusantara (1995), Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta (1998) dan Lektur Agama di Media Massa (1999).<sup>13</sup>

Sejumlah penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional diraih oleh Musdah atas perjuangan dan

---

<sup>11</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,...*hlm. 214.

<sup>12</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,...*hlm. 213-214.

<sup>13</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan,...*hlm. xv.

keberaniaanya dalam memproklamirkan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni agama yang humanis terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dan eksploitatif terhadap setiap kelompok yang dianggap minoritas serta perjuangannya dalam mengedepankan demokrasi dan HAM sekaligus membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.<sup>14</sup>

Berikut penghargaan beberapa penghargaan yang diperolehnya yaitu: Pada tahun 2007 atas usaha yang dilakukannya dalam mempromosikan demokrasi dan HAM dalam peringatan *International Women Days* di Gedung Putih US ia menerima penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia Pasifik dan Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice.<sup>15</sup> Kemudian penghargaan *Yap Thiam Hien Human Rights Award* yang diraihinya pada tahun 2008,<sup>16</sup> *Plangi Tribute to Women* dari Kantor Berita Antara tahun 2009 dan pada tahun yang sama ia juga menerima penghargaan *Internasional Women of the Year 2009* dari Italia atas kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.<sup>17</sup> Pada tahun 2012 ia menerima penghargaan NABIL Award, Jakarta.<sup>18</sup> Penghargaan ini diberikan karena kegigihannya dalam menyuarakan prinsip kebhinekaan dan kebangsaan. Penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-Ilmu Sosial (2013) sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia. Penghargaan *The Ambassador of Global Harmony 2014* dari *The Anand Ashram*

---

<sup>14</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hlm. 187.

<sup>15</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,...*hlm. 211.

<sup>16</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...*hlm. 235.

<sup>17</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...*hlm. 235.

<sup>18</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,...*hlm. 211.

*Foundation* sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia.<sup>19</sup>

### 3. Karya Tulis

Musdah Mulia banyak menulis sejumlah buku di antaranya:<sup>20</sup>

- 1) Mufradat Arab Populer (1980);
- 2) Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989);
- 3) Ensiklopedia Islam (1993);
- 4) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995);
- 5) Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995);
- 6) Ensiklopedi Hukum Islam (1997);
- 7) Lektur Agama Dalam Media Massa, Jakarta: Dep. Agama (1999);
- 8) Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (2000);
- 9) Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000);
- 10) Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000);
- 11) Pedoman Dakwah Muballighat KP-MDI (2000)
- 12) Ensiklopedia Al-Quran (2000)
- 13) Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001);
- 14) Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002);
- 15) Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002);
- 16) Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002);<sup>21</sup>
- 17) Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005);<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 235.

<sup>20</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,...hlm. xv.

<sup>21</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,...hlm. xv.

- 18) Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005).
- 19) Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006,
- 20) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007);
- 21) Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007);
- 22) Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008);
- 23) Islam dan HAM, Penerbit Naufan, Yogyakarta, 2010;<sup>23</sup>
- 24) Muslimah Sejati, Penerbit Marja, Bandung, 2011;<sup>24</sup>
- 25) Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, Jakarta 2011,<sup>25</sup>
- 26) Karakter Manusia Indonesia, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013;
- 27) Kemuliaan Perempuan Dalam Islam, Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, Jakarta, 2014;<sup>26</sup>
- 28) Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Naufan, Yogyakarta, 2014;
- 29) 9 Jurusan Menjadi Orang Tua Bijak: Mengasuh Dengan Hati Dalam Pendidikan Karakter, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015,<sup>27</sup>
- 30) Mengupas Seksualitas, Penerbit Opus Press, Jakarta, 2015.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.*,...hlm. 210.

<sup>23</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.*,...hlm. 211.

<sup>24</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, (Bandung: Marja, 2011).

<sup>25</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2011).

<sup>26</sup>Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014).

<sup>27</sup>Rani Angraeni Dewi dan Siti Musdah Mulia, *9 Jurusan Menjadi Orang Tua Bijak: Mengasuh dengan Hati dalam Pendidikan Karakter* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015).

## **B. Penafsiran Musdah Mulia Terhadap Ayat-ayat Homoseksual dalam Kisah Kaum Nabi Luth**

Musdah Mulia menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukannya terhadap ayat-ayat Alquran, kisah kaum Nabi Luth as yang digunakan untuk menolak homoseksualitas terdapat dalam ayat-ayat Alquran berikut: QS. an-Naml (27): 54-58, QS. Hūd (11): 77-83, QS. al-A'rāf (7): 80-81, QS. asy-Syu'arā' (26): 160-175, QS. al-Anbiyā' (21): 74, QS. al-Ankabūt (29): 21 dan 29.

Disamping sejumlah ayat Alquran Musdah juga mencantumkan beberapa hadis nabi Saw tentang homoseksual, di antaranya hadis riwayat Thabrani dan al-Baihaqi, Ibnu Abbas, Ahmad, Abu Dawud Muslim dan Tirmidzi. Namun dalam pemikirannya mengenai homoseksual, matan hadis-hadis tersebut ia tidak mencantumkan redaksinya melainkan hanya perawi hadisnya saja.

Selain ayat yang menceritakan tentang kaum Nabi Luth as, Musdah juga menafsirkan beberapa ayat tentang kehidupan berpasang-pasangan yaitu: QS. ar-Rūm (30): 21, QS. adh-Dhariyāt (51): 49 dan QS. Yāsīn (36): 36. Meskipun ketiga ayat tersebut tidak membicarakan kisah kaum Nabi Luth yang melakukan praktik homoseksual. Namun menurut penulis ini ayat-ayat ini juga penting sekiranya untuk dibahas karena memiliki korelasi dengan homoseksual kaum Nabi Luth yang ditafsirkannya, di mana menurut penafsiran Musdah Mulia ayat-ayat tersebut tidak menjelaskan prihal kelamin biologis melainkan kelamin gender, sehingga pernikahan bisa saja dilakukan dalam konteks sesama jenis (homoseksual).

Selanjutnya, agar pembahasan mengenai penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth lebih terstruktur, penulis mencoba untuk mengklasifikasikannya menjadi enam pembahasan, yaitu: Orientasi seksual adalah kodrat dan perilaku seksual sebagai pilihan, homoseksual bukan *liwāf*, kaum

---

<sup>28</sup>Musdah Mulia, *Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015).

Nabi Luth memiliki orientasi biseksual, perilaku tercela kaum Nabi Luth tidak hanya dilakukan oleh kelompok homoseksual, hak prerogatif Allah Swt dalam memberikan azab, pernikahan dapat dilakukan dalam konteks homoseksual (sesama jenis) serta adanya persamaan hak asasi terhadap kaum homo.

## 1. Orientasi Seksual Sebagai Takdir dan Perilaku Seksual Sebagai Pilihan

### a. Orientasi Seksual

Orientasi seksual dan perilaku seksual merupakan permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas. Kedua istilah ini juga sering kali disalahpahami oleh sebagian orang bahkan termasuk di kalangan akademisi.

Definisi orientasi seksual menurut Musdah adalah “Kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Orientasi seksual bersifat kodrati, tidak dapat diubah. Tak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu.”<sup>29</sup>

Menurutnya manusia memiliki beberapa jenis orientasi seksual, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Heteroseksual (hetero): seseorang yang tertarik kepada lawan jenisnya. Misalnya perempuan tertarik kepada lelaki atau sebaliknya.
- 2) Homoseksual (homo): seseorang yang tertarik kepada sesama jenisnya. Lelaki yang memiliki ketertarikan kepada sesama lelaki dinamakan *gay* sedangkan perempuan yang tertarik kepada sesama perempuan dinamakan *lesbian*.
- 3) Biseksual (biseks): seseorang yang memiliki orientasi seksual yang ganda, ia tertarik kepada sesama jenis dan juga kepada lawan jenisnya.

---

<sup>29</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 254.

<sup>30</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 254.

- 4) Aseksual (asek): seseorang yang tidak memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis dan juga lawan jenisnya. Ia dapat dikatakan tidak memiliki hasrat seksual.

Namun dari beberapa bentuk orientasi seksual tersebut tidak menutup kemungkinan ditemukannya orientasi seksual yang lainnya dalam diri manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>31</sup>

Penting untuk diketahui, Musdah menyebutkan dalam bukunya "*Mengupas Seksualitas*" bahwa manusia ketika dilahirkan ke dunia tidak memiliki kebebasan untuk memilih dengan jenis orientasi seksual apa mereka dilahirkan karena orientasi seksual yang dimiliki oleh manusia merupakan sebuah "takdir" dari Tuhan bukan hasil dari konstruksi sosial.<sup>32</sup> Sehingga seseorang menjadi homo bukanlah pilihan dan keinginannya ataupun karena terbentuk oleh pengaruh lingkungannya, tetapi ia menjadi homo karena itu adalah *given* dari Tuhan yang sudah menjadi takdir hidupnya.

Namun adakalanya cikal bakal kecenderungan orientasi seksual dalam diri seseorang semakin nyata setelah dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya, cikal bakal orientasi homoseks mendominasi dalam diri seseorang karena faktor lingkungan di sekitarnya, seperti terbiasa tidur atau sering melakukan aktivitas bersama dengan sesama jenis yang sering dijumpai di lingkungan pasantren, penjara dan lainnya. Namun tidak semua orang yang pernah bersosialisasi dalam lingkungan seperti itu dapat mengalami perubahan orientasi seksual melainkan hanya orang tertentu saja yang memang di dalam dirinya sudah ada cikal bakal orientasi homoseksual. Di lingkungan pasantren terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan homoseksual, seperti *mairil*, *sihaq* atau *sempet*. Istilah-istilah homo tersebut cukup terkenal dikalangan

---

<sup>31</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 20.

<sup>32</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 20.

santri meskipun sebenarnya pasantren tidak menyetujui adanya homoseksualitas.<sup>33</sup>

Mudah juga mengatakan jika kita tidak perlu takut dan menghindari orang-orang dengan orientasi seksual berbeda karena homoseksual dan orientasi seksual minoritas lainnya bukanlah penyakit yang dapat menular. Demikian pula jangan memaksa seseorang yang sudah ditakdirkan menjadi homo untuk berubah menjadi hetero. Namun, hal yang seharusnya dilakukan adalah menerimanya dengan baik tanpa harus mempermasalahkan orientasi seksual yang dimilikinya.<sup>34</sup>

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sosial, masyarakat hanya menyambut dengan baik orientasi seksual hetero, sementara homo, biseks dan orientasi seksual lainnya mendapat penolakan yang cukup keras dari masyarakat. mengapa demikian? Menurutnya selama berabad-abad masyarakat dihegemoni oleh paradigma patriarkis dan heteronormativitas (norma-norma orientasi seksual hetero) sehingga terbelenggu pada satu pandangan hanya orang-orang heteroseksual yang alamiah dan normal. Sebaliknya, homoseksual dianggap tidak normal, menyimpang dan memiliki kelainan jiwa. Sehingga masyarakat cenderung memiliki pola pikir dan rasa ketakutan yang tidak rasional terhadap kaum homo, yang dikenal dengan istilah *homofobia*.<sup>35</sup>

Bahkan tidak sedikit yang menganggap kaum homo sebagai pendosa yang mendatangkan azab Tuhan, kelompok yang dilaknat, dianggap mengidap penyakit seksual yang dapat menular dan lain sebagainya. Namun, masih ada sebagian dari masyarakat yang menganggap keberadaan homoseksual sebagai suatu hal yang tidak menyimpang bahkan “sakral” seperti di Sulawesi Selatan dahulu pernah ada kelompok bernama *bissu* yakni kelompok homo yang

---

<sup>33</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 21.

<sup>34</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 21-22.

<sup>35</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 255.

memiliki tugas menjaga pusaka (arajang) kerajaan dan mengatur upacara sakral.<sup>36</sup>

Selain dari itu, menurut Musdah tafsir-tafsir agama Islam sangat mendoktrin heteronormativitas yang membolehkan manusia hanya berpasangan dengan lawan jenis dan mengharamkan hubungan sesama jenis serta menyimpulkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah semata-mata hanya untuk atau memperoleh keturunan.<sup>37</sup>

#### b. Perilaku Seksual

Musdah mendefinisikan perilaku seksual sebagai cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, interpretasi agama, adat tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Perilaku seksual merupakan hasil konstruksi sosial, tidak bersifat kodrati, dan tentu saja dapat dipelajari. Di sinilah menurut Siti Musdah Mulia perbedaan mendasar antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Namun sangat disayangkan, banyak yang keliru dalam memahami perbedaan keduanya.<sup>38</sup> Contoh perilaku seksual di antaranya adalah sodomi atau *liwāt* dalam bahasa Arab. Sodomi/*liwāt* ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur (anus) baik dubur laki-laki atau perempuan.

Menurut Musdah hukum Islam berbicara soal perilaku seksual bukan orientasi seksual. Hal ini dikarenakan hukum hanya ditetapkan dalam hal-hal yang menjadi pilihan bagi manusia bukan hal yang bersifat kodrati. Hukum Islam selalu tertuju pada perbuatan yang dikerjakan manusia, di mana manusia dapat berikhtiyar yakni menentukan pilihannya sendiri, bukan kepada

---

<sup>36</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 256

<sup>37</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 25.

<sup>38</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 26.

sesuatu yang bersifat kodrati di mana tidak ada kebebasan dalam memilih.<sup>39</sup>

## 2. Homoseksual Bukan *Liwāṭ*

Musdah Mulia menyatakan bahwa homoseksual bukanlah *liwāṭ*. Menurutnyanya hanya terdapat dua identitas gender dalam Alquran yaitu laki-laki dan wanita. Sementara itu ada empat jenis identitas gender dalam kajian fikih, yaitu: Perempuan, laki-laki, *khuntha*<sup>40</sup> dan *mukhannith*<sup>41</sup> atau *mukhannath*.<sup>42</sup> Istilah-istilah dalam khazanah fikih tersebut tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual, sehingga dalam literatur fikih tidak ada istilah untuk homo dan lesbi. hanya istilah *khuntha* yang paling populer. Tidak ada kosa kata yang tepat dalam bahasa Arab untuk orientasi seksual homo. Sementara *khuntha* berhubungan dengan identitas gender sedangkan homoseksual berkaitan dengan orientasi seksual.<sup>43</sup>

Namun, istilah homoseksualitas sering disamakan artinya dengan sodomi dalam berbagai kitab fikih. Menurut Abu Yusuf dan Imam al-Auza'i hukuman perilaku sodomi disetarakan dengan zina. Jika dalam hukum fikih yang dijatuhkan hukuman sebab perbuatan sodomi maka tidak ada sangkut pautnya dengan jenis orientasi seksual. Oleh sebab itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antara orientasi seksual dan perilaku seksual harus dapat dibedakan dengan benar. Hukum fikih berbicara tentang hukuman atas perilaku seksual *liwāṭ*/sodomi bukan atas orientasi homoseksual. Sebab, kelompok heteroseksual juga ada yang melakukan sodomi, tidak hanya kelompok

---

<sup>39</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 257.

<sup>40</sup>Seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, umumnya mereka senang berpenampilan atau berdandan sebagai perempuan..

<sup>41</sup>Laki-laki secara biologis, namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan menginginkan pergantian kelamin.

<sup>42</sup>Secara biologis laki-laki tetapi tidak berkeinginan mengubah jenis kelamin mereka.

<sup>43</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 89.

homoseksual. Bahkan kelompok homoseksual banyak yang menolak praktik sodomi dan menganggapnya sebagai perbuatan yang menjijikkan serta mengandung kekerasan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengalamannya, ia pernah mendampingi seorang istri yang ingin menggugat suaminya karena tidak tahan disodomi. Fakta menunjukkan jika tidak sedikit laki-laki heteroseksual yang senang melakukan sodomi. Ada pula fakta lain yang menunjukkan ada perempuan heteroseksual senang disodomi.<sup>45</sup> Pengalaman lainnya ketika menghadiri pernikahan sesama jenis di Afrika Selatan, Musdah berjumpa dengan seorang gay yang turut menghadiri pernikahan tersebut yang mengatakan “Kami para gay tergabung dalam organisasi *The Inner Circle* tidak mempraktikkan sodomi bahkan membayangkannya saja kami merasa jijik.”<sup>46</sup> Pernyataan yang sama juga ditemukannya ketika ia bertemu kelompok gay di Surabaya, Gay Nusantara, kelompok ini mengharamkan sodomi, bagi mereka sodomi itu adalah zina dan amat menjijikkan untuk dibayangkan.<sup>47</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa “*liwāt*” atau “*luṭi*” bukanlah homoseksual melainkan kedua istilah ini bermakna sodomi yang tertuju kepada bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Sodom, Sehingga Islam menyamakan istilah “*liwāt*” dengan “*sodom*”. Mengenai hal ini dapat dipahami dalam Alquran surah al-A’rāf ayat 80-81 berikut;

---

<sup>44</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 90-91.

<sup>45</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 90.

<sup>46</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.*,...hlm. 197.

<sup>47</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi ; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 264.

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ  
 الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
 مُّسْرِفُونَ ٨١

80. Dan (kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāhisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.<sup>48</sup>

Penafsiran Imam Ibnu Jarir at-Ṭabari digunakan oleh Musdah Mulia untuk menjelaskan maksud dari ucapan Nabi Luth as terhadap kaum Sodom sebagai berikut:

أيها القوم أتأتون الرجال في أدبارهم شهوة منكم لذلك من دون الذي  
 أباحه الله لكم واحله من النساء

“Kalian telah melakukan hubungan seks secara keji dengan laki-laki melalui anus mereka dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang diharamkan Allah.”

Menurut Musdah Mulia, penafsiran dari Imam Ibnu Jarir at-Ṭabari telah menjelaskan bahwa “*liwāt*” atau “*luṭi*” adalah perbuatan sodomi. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa *liwāt* bukan berarti homoseksual. Homoseksual adalah orientasi seksual yang memiliki kecenderungan ketertarikan kepada sesama jenis kelaminnya, sementara *liwāt* (sodomi) adalah perilaku seksual yang dilakukan tidak ke vagina melainkan ke anus.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid III, (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 390.

<sup>49</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...* hlm. 93.

Dalam wawancaranya dengan *Jurnal Perempuan* Musdah juga menyatakan:

“Sepanjang bacaan saya terhadap kisah Nabi Luth yang dikisahkan dalam Alquran (QS. al-A’rāf: 80-84 dan QS. Hūd: 77-82) ini, tidak ada larangan secara eksplisit, baik untuk homo maupun lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau *liwāt*. Umumnya, masyarakat mengira setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidaklah demikian. Sodomi bahkan dilakukan juga oleh orang-orang heteroseksual.”<sup>50</sup>

Musdah juga membahas mengenai hukum terhadap perilaku seksual homo. Para ahli fikih pada periode klasik berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Berdasarkan penelitiannya, Musdah tidak menemukan pandangan dari banyak ulama terkait isu ini melainkan hanya pendapat dari Imam asy-Syafi’i yang menegaskan hanya perbuatan homoseks yang dilakukan di muka umum saja yang dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelakunya.<sup>51</sup>

Kemudian fakta sejarah tidak ada yang mencatat jika pada masa rasulullah Saw pernah dilakukan eksekusi terhadap pelaku penyimpangan seksual. Namun, hal tersebut dilakukan pertama kali pada masa Sayyidina Abu bakar ash-Shidiq. Pada masa itu pasangan homo dikenakan hukuman mati. Kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab yang menginstruksikan untuk membakar hidup-hidup pelaku homoseks. Akan tetapi hal tersebut mendapatkan kritikan yang cukup keras sehingga hukuman bakar diringankan menjadi hukuman rajam. Menurut Musdah hal ini menunjukkan jika hukum yang diterapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sepenuhnya adalah hasil ijtihad dan tidak mempunyai landasan yang tegas dalam Alquran maupun hadis. Maka dari itu sering tuntutan dinamika masyarakat yang terus berkembang tentu

---

<sup>50</sup>Siti Musdah Mulia, *Tuhan Hanya Melihat Taqwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia*, dalam *Jurnal Perempuan* Nomor.58, (2016).

<sup>51</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...* hlm. 93.

sebuah ijtihad sangat terbuka luas untuk diubah.<sup>52</sup> Mengenai hal ini dipertegas oleh Musdah dalam penafsirannya bahwa tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap kaum homoseks apalagi sampai membunuh mereka karena hal tersebut tidak pernah diperintahkan dalam Alquran.<sup>53</sup>

Dari penafsiran Musdah Mulia dapat dipahami bahwa bahwa menurut pemikirannya yang dimaksud dengan *liwāt* yang dilakukan kaum Nabi Luth adalah sodomi bukanlah homoseksual. Sodomi atau *liwāt* termasuk ke dalam perilaku seksual sedangkan homoseksual termasuk ke dalam orientasi seksual. Sodomi juga dapat dilakukan oleh kalangan heteroseksual tidak hanya kalangan homoseksual. Bahkan sebagian dari kaum homoseks tidak ingin melakukan sodomi dan menganggapnya sebagai suatu hal yang keji dan mengandung kekerasan. Sehingga menetapkan sebuah kesimpulan bahwa sodomi hanya dilakukan oleh kaum homoseks tentu sangatlah keliru. Kemudian dari sudut pandang fikih mengenai ketetapan hukuman bagi perilaku seksual homo, pada masa Nabi Muhammad Saw tidak pernah dilakukan eksekusi terhadap homoseksual justru hal tersebut dilakukan pada masa khulafurrasyidin yakni masa khaliah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, namun hal tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dari Alquran maupun hadis hanya berupa ijtihad yang masih dapat diubah sesuai perkembangan masyarakat.

### 3. Kaum Nabi Luth Memiliki Orientasi Biseksual

Musdah menafsirkan jika kaum Nabi Luth as memiliki orientasi biseksual. Ia berpendapat demikian karena merujuk kepada sebuah ayat Alquran tentang kisah kaum Nabi Luth yang menyebutkan bahwa para lelaki meninggalkan istri-istrinya kemudian mereka mendatangi tamu Luth untuk melakukan

---

<sup>52</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 93.

<sup>53</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 96.

perbuatan keji lagi tercela.<sup>54</sup> Hal ini terdapat dalam QS. asy-Syu'arā' (26): 165-166<sup>55</sup> yang berbunyi:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

165. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),

166. Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat ini menginformasikan bahwa berpalingnya kaum Nabi Luth dari istri-istri mereka mengindikasikan adanya orientasi biseksual. Di mana kaum Nabi Luth sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan hubungan seksual dengan para istri mereka. Kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan cara yang keji dan tercela ketika rasa ketertarikannya berpaling kepada sesama jenis.<sup>56</sup> Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan seksualitas yang mencelakakan orang lain yakni melakukan perilaku seksual yang menandung kekerasan dan eksploitasi terhadap sesama jenis kelamin.

#### 4. Perilaku Tercela Kaum Nabi Luth Tidak Hanya Dilakukan oleh Kelompok Homoseksual

Disebutkan dalam Alquran beberapa istilah perbuatan keji yang berkaitan dengan kisah kaum Nabi Luth yaitu *al-fāḥisyah*, *as-sayyiāt*, *al-khabā'ith* dan *al-munkar*. Empat istilah ini menurut Musdah hanya termuat pada empat surat dalam Alquran dengan rincian sebagai berikut; kata *al-fāḥisyah* (QS. al-A'rāf/7: 80), *as-*

---

<sup>54</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 96.

<sup>55</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 263.

<sup>56</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 96.

*sayyiāt* (QS. Hūd/1: 78), *al-khabā'ith* (QS. al-Anbiyā'/21: 74) dan *al-munkar* (QS. al-'Ankabūt [29]: 29).<sup>57</sup>

Musdah Mulia menafsirkan bahwa kata *fāḥisyah*, *sayyiāt*, *khabā'ith* dan *munkar* berlaku secara global/umum, di mana perilaku tersebut bukan hanya tertuju pada kalangan homoseksual akan tetapi juga tertuju kepada kelompok heteroseksual, biseksual dan aseksual. Artinya siapa saja tanpa membedakan orientasi seksualnya berpotensi untuk melakukan kejahatan seksual. Sebagaimana dalam karya tulisnya berjudul "*Mengupas Seksualitas*" ia mengungkapkan:

"Empat istilah kejahatan yang disebutkan dalam Alquran itu bersifat umum, bukan hanya dilakukan oleh kelompok homo, melainkan juga kelompok hetero, bisek dan aseksual. Dengan ungkapan lain, semua manusia tanpa membedakan kelompok heteroseksual, sangat mungkin dan bisa terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan seksual (*sex crime*) yang diistilahkan dalam empat ungkapan Alquran tersebut."<sup>58</sup>

Dalam wawancaranya dengan Hera Diani dengan tema *Saat Semua Orang Merasa Jadi Tuhan*, Musdah mengatakan bahwa kisah kaum Sodom berisi tentang kekerasan seksual yang mereka lakukan sehingga mendapatkan teguran dan peringatan dari Allah Swt, di mana kalangan hetero maupun homo sama-sama berpotensi dapat melakukan hal tersebut. Menurutnya kisah ini sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik larangan terhadap homoseksual. Oleh karena itu, kisah kaum Sodom tidak bisa disimpulkan sebagai dasar penolakan terhadap kaum homoseksual.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 262.

<sup>58</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 97.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Musdah Mulia pada tahun 2014 yang diterjemahkan oleh Anggita Paramesti dari versi aslinya dalam bahasa inggris, yang diterbitkan kembali 08 desember 2017. <https://magdalene.co/story/saat-semua-orang-merasa-jadi-tuhan-wawancara-dengan-musdah-mulia>.

Dengan demikian, dapat dipahami dari penafsiran Musdah Mulia bahwa konteks ayat yang membicarakan perbuatan keji kaum Luth ini tidak hanya mengarah kepada kelompok homoseksual karena tindak kejahatan dalam persoalan seksualitas berlaku secara global, artinya dapat dilakukan oleh siapa pun. Kemudian empat istilah perbuatan keji tersebut bermakna *liwāt* dalam arti sodomi. Sehingga ayat-ayat tersebut bukan mengecam homoseksual melainkan perbuatan sodomi, di mana apapun jenis orientasi seksualnya, tidak menutup kemungkinan ia dapat melakukan kejahatan seksual dalam bentuk sodomi tersebut.

#### 5. Hak Prerogatif Allah Swt dalam Memberikan Azab

Keberadaan kelompok homoseksual sering kali dikaitkan dengan perilaku seksual menyimpang Kaum Luth yang Allah timpakan azab yang amatlah dahsyat. Sebagaimana yang sudah penulis bahas pada bab sebelumnya jika Allah Swt mengazab mereka dengan membalikkan permukaan negeri Sodom lalu dibenamkan ke dasar tanah dan juga dari langit diturunkan hujan berupa batu yang amat keras. Pada akhirnya kaum Sodom yang membangkang tersebut musnah dari permukaan bumi ini termasuk pula istrinya. Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang beriman.

Terkait konstekstualitas makna azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom, Musdah memiliki penafsiran sebagai berikut:

“Umat Luth melakukan pembangkangan dan kedurhakaan sehingga Allah Swt murka dan menimpakan bencana, azab, dan malapetaka yang dahsyat.”<sup>60</sup>

Kemudian Musdah menambahkan penafsirannya:

“Azab pedih dalam cerita Luth juga ditimpakan pada umat nabi-nabi lainnya seperti umat Nabi Nuh, Hud, Syua’ib, shaleh dan Musa. Bahkan, azab bagi umat Nuh jauh lebih dahsyat sehingga peristiwa itu disebut kiamat pertama.

---

<sup>60</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...* hlm. 95.

Artinya, Allah selalu murka kepada setiap umat yang berbuat keji dan dzalim serta melampaui batas, tidak peduli dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Azab Allah tidak mesti berkaitan dengan soal seksualitas. Azab Allah dapat mengenai siapa saja, tidak membedakan homo atau hetero.”<sup>61</sup>

Sehingga menurut Musdah umat nabi-nabi yang lain pun mengalami azab yang pedih, bahkan umat Nabi Nuh as Allah timpakan azab sangat dahsyat yang memusnahkan seluruh makhluk, kecuali sedikit dari pengikut Nabi Nuh yang beriman sehingga peristiwa ini disebut kiamat pertama padahal tidak ada informasi yang menunjukkan jika umat nabi Nuh itu homo. Maka dari itu Tuhan akan mengazab setiap umat yang telah melampaui batas.<sup>62</sup>

Kemudian Musdah menambah bukti lainnya, ia menganalisis peristiwa yang terjadi pada istri Nabi Luth as yang ikut terkena azab, padahal menurutnya Alquran sama sekali tidak menginformasikan jika istrinya telah melakukan sodomi atau seorang lesbi.<sup>63</sup>

Sehingga, mengenai persoalan azab ini Musdah Mulia merujuk kepada surah al-‘Ankabūt (29) ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah Maha Mengetahui siapa saja di antara hambanya yang berhak mendapat rahmat dan karunia dari-Nya dan siapa pula yang akan ditimpakan azab oleh-Nya. Maka dari itu tugas manusia hanyalah berlomba-lomba dalam kebaikan semaksimal mungkin. Dari sekian banyak kebajikan yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan mengutamakan hubungan seksual yang nyaman tanpa unsur kejahatan dan eksploitasi.

---

<sup>61</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 96.

<sup>62</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 260-261.

<sup>63</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 96.

Dapat disimpulkan bahwa menurut Musdah aktivitas homoseksual bukanlah penyebab dari azab Allah yang diberikan kepada kaum Sodom akan tetapi lebih disebabkan oleh perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Dalam rutinitas keseharian mereka, hal-hal seperti membunuh, menyamun, merampok dan lainnya sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah dilakukan. Sebenarnya kondisi inilah yang menimbulkan murka Allah Swt sehingga menurunkan azab kepada mereka. Dengan demikian, azab yang menimpa kaum Nabi Luth tertuju pada berbagai maksiat yang telah melampaui batas yang sering dilakukan baik oleh kelompok homo maupun hetero, bukan semata-mata hanya tertuju pada penyimpangan seksual berupa homoseksual ataupun biseksual.

#### 6. Pernikahan Dapat Dilakukan dalam Konteks Homoseksual (Sesama Jenis) Serta Persamaan Hak Asasi Terhadap Kaum Homoseks

Definisi pernikahan menurut Musdah ialah “Suatu akad (komitmen) yang sangat kuat antara dua orang manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak bukanlah semata-mata hanya ucapan *ijab qabul*.”<sup>64</sup> Musdah menjelaskan bahwa sebuah pernikahan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip berikut:<sup>65</sup> Prinsip monogami,<sup>66</sup> prinsip *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang), prinsip melengkapi dan melindungi, prinsip pergaulan yang sopan dan santun (*mu'asyarah bi al ma'ruf*) dan prinsip kebebasan bagi laki-laki dan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya selama tidak menyalahi syari'ah. Oleh

---

<sup>64</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 132.

<sup>65</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. 145.

<sup>66</sup>Monogami adalah sistem di mana seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Lihat di KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online ) Edisi III, Hak cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

karenanya, menurut Musdah perkawinan Islam harus menganut kelima prinsip tersebut.

Definisi pernikahan menurut Musdah beserta lima prinsip yang dikemukakannya mungkin sudah biasa didengar dan ditemukan di beberapa tulisan. Namun ada yang berbeda perihal pernikahan itu sendiri, di mana Musdah menafsirkan jika pasangan dalam sebuah pernikahan bisa dilakukan dalam konteks homoseksual. Pendapat ini beliau kemukakan langsung dalam wawancaranya dengan *Jurnal Perempuan* dengan tema pembahasan “Allah melihat taqwa, bukan orientasi seksual manusia” berikut kutipannya:

“Menarik sekali membaca ayat-ayat Alquran soal hidup berpasangan (QS. ar-Rūm: 21, QS. adh-Dharyāt: 49 dan QS. Yāsīn: 36), di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, tetapi bisa homo dan bisa lesbian. Maha Suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. Sayangnya, tidak banyak manusia mau memahami ciptaan-Nya.”<sup>67</sup>

Kemudian Musdah Mulia berpendapat jika ajaran agama yang menjunjung tinggi heteronormativitas menjadikannya tidak memberikan pilihan kepada manusia sama sekali. Sebuah pernikahan hanya dikoordinir untuk pasangan berlainan jenis kelamin saja, tidak ada yang mengkoordinir pernikahan pasangan sejenis. Penting untuk diketahui bahwa pernikahan sejenis yang harmonis serta dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang jauh lebih baik dibandingkan dengan pernikahan lawan jenis tapi dipenuhi dengan eksploitasi, kekerasan dan hal buruk lainnya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Siti Musdah Mulia, *Tuhan Hanya Melihat Taqwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia*, dalam *Jurnal Perempuan* Nomor.58, (2016).

<sup>68</sup>Siti Musdah Mulia, *Tuhan Hanya Melihat Taqwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia*, dalam *Jurnal Perempuan*, Nomor.58, (2016).

Berdasarkan pengalamannya Musdah pernah menghadiri pernikahan sesama jenis di Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town pada tahun 2011 untuk pertama kalinya. Mereka adalah pasangan *gay*, bukan sembarang orang, tapi yang menikah ini adalah Imam Hendrik Muhsin yang merupakan salah satu ulama yang cukup terkenal di lingkungan muslim di sana yang juga pimpinan sebuah organisasi kaum Gay, *The Inner Circle*. Pernikahan ini dilakukan secara resmi dan diakui negara karena memang Afrika Selatan tercatat sebagai negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Tidak hanya sekedar akad saja, pasangan ini turut melaksanakan resepsi pernikahan yang dihadiri lebih kurang oleh 300 tamu undangan dan dalam resepsi tersebut Musdah Mulia dimintai untuk memberikan ceramah yang isinya mengenai nasihat perkawinan.<sup>69</sup>

Kemudian Menurut Musdah kelompok homoseksual harus dihargai keberadaannya, tidak ada alasan untuk mendiskriminasi mereka karena Allah Swt melihat tingkat ketaqwaan seorang manusia terhadap-Nya bukan orientasi seksualnya. Berdasarkan pengalamannya ia pernah bertemu dengan kelompok lesbi di Bakasi. Menurutnya mereka sangat baik, sering melakukan ibadah bersama-sama seperti shalat tahajud dan sebagainya. Mereka juga rutin melaksanakan kajian tasawuf. Komunitas ini juga sering menyantuni anak yatim, lebih dari 300 anak yatim yang dirawat dan dibesarkan bersama-sama.<sup>70</sup> Negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. kelompok homo juga harus diperlakukan sama dengan kelompok hetero tanpa adanya diskriminasi. Kelompok homo juga bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan seperti warga negara lainnya. Pemerintah yang menolak untuk melindungi hak asasi kaum minoritas homoseksual berarti melanggar hukum internasional.

---

<sup>69</sup>Ira D. Ani, *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,...*hlm. 194-195.

<sup>70</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam,...*hlm. 265.

Dari penafsiran Musdah mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutnya “berpasang-pasangan” yang dimaksudkan dalam Alquran ialah mengenai kelamin gender (kelamin sosial) bukan kelamin biologis. Sehingga berpasangan dapat pula dilakukan dalam konteks homoseksual (sesama jenis). Pernikahan lawan jenis jika dipenuhi dengan tindak diskriminasi, eksploitasi dan lainnya itu lebih buruk dibandingkan dengan pernikahan sejenis tapi dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian menurut Musdah kelompok yang memiliki orientasi seksual minoritas seperti homo, lesbi, biseks dan aseksual harus diperlakukan sama seperti kelompok hetero tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun.

### **C. Epistemologi Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Ayat-ayat homoseksual Kaum Nabi Luth**

#### **1. Sumber Penafsiran**

Dalam ilmu tafsir, sumber penafsiran terbagi dua, yaitu: tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*.<sup>71</sup> Adapun yang menjadi sumber dalam penafsiran Musdah Mulia dalam menafsirkan homoseksualitas kaum Luth adalah sumber tafsir *bi al-ra'yi*.<sup>72</sup> Muhammad Husein az-Zahabi dalam *Tafsir wal Mufasssirun* menjelaskan bahwa secara bahasa *ra'yu* berarti keyakinan, ijtihad dan qiyas (analogi). Adapun yang dimaksud *ra'yu* disini ialah ijtihad. Sedangkan menurut istilah, tafsir *bil ra'yi* ialah tafsir yang yang bersumber pada oenalaran dan ijtihad mufasssir setelah mempelajari seluk beluk bahasa Arab, dalil hukum yang ditunjukkan serta berbagai persoalan terkait penafsiran, seperti *asbab an-nuzul* dan *nasikh wal mansukh*.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir Cet III*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 151.

<sup>72</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*, dalam *Jurnal Mumtaz* Nomor.2, (2018), hlm. 255.

<sup>73</sup>Muhammad Husain az-Zahabi, *At-Tafsir wal Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah wahbah,t.t), hlm. 182.

Penulis akan menjabarkan sumber penafsiran Musdah Mulia ke dalam enam poin berikut:

a. Ayat Alquran

Musdah Mulia menggunakan ayat-ayat Alquran dalam sumber penafsirannya. Sebagaimana yang sudah penulis sebutkan sebelumnya bahwa beliau menafsirkan QS. an-Naml (27): 54-58, QS. Hūd (11): 77-83, QS. al-A'rāf (7): 80-81, QS. asy-Syu'arā' (26): 160-175, QS. al-Anbiyā' (21): 74, QS. al-Ankabūt (29): 29 yang keseluruhan ayat ini mengisahkan tentang Nabi Luth as dan kaum nya, di mana ayat-ayat ini banyak digunakan sebagai penolakan terhadap perilaku homoseksual.<sup>74</sup> Kemudian beliau juga menggunakan QS. al-'Ankabūt (29): 21 ketika berbicara tentang Allah memiliki hak prerogatif dalam memberikan azab dan pahala kepada para hamba-Nya.<sup>75</sup> Kemudian ketika menafsirkan bahwa biseksual sebagai orientasi seksual kaum Nabi Luth, Musdah menggunakan QS. asy-Syu'arā' (26): 165-166. Adapun mengenai kehidupan berpasang-pasangan yang menurut penafsirannya berpasangan itu tidak harus dalam konteks heteroseksual sehingga pernikahan dapat dilakukan dalam konteks homoseksual, ia mencantumkan QS. ar-Rūm (30): 21, QS. adh-Dhariyāt (51): 49 dan QS. Yāsīn (36): 36.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad Saw menjadi sumber kedua dalam penafsiran Musdah yang berfungsi sebagai *taukid* (penguat) terutama dalam penafsirannya.<sup>76</sup> Contohnya yaitu Musdah menyebutkan beberapa hadis yang menolak homoseksual. Berikut kutipan penafsirannya:

---

<sup>74</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 95.

<sup>75</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 96.

<sup>76</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 255.

“Secara teologis, penolakan terhadap homoseksual dinisbahkan pada ayat-ayat Alquran yang berkisah tentang Nabi Luth. Di samping sejumlah ayat-ayat Alquran tersebut, ditemukan juga sejumlah hadis nabi Saw. Di antaranya hadis riwayat Tabrani dan al-Baihaqi, Ibnu Abbas, Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan Tirmidzi.”<sup>77</sup>

Namun pada penafsirannya tersebut ia hanya menyebutkan perawi hadisnya saja, tidak mencantumkan redaksi matan dari hadis tersebut.

Kemudian dalam penafsirannya yang lain terkait homoseksual ini, hanya disebutkan secara tersirat saja bahwa ia juga merujuk kepada hadis nabi sebelum menafsirkan tanpa menyebutkan rawi dan matan hadis.<sup>78</sup> Hal ini dapat diketahui dalam ungkapannya:

“Alquran dan hadis tidak menggunakan kosa kata yang secara langsung dapat diartikan dengan *liwāt* atau sodomi.”<sup>79</sup>

Menurut pengamatan penulis, selain penafsirannya terkait homoseksual kaum Nabi Luth ini, dalam penafsirannya yang lain beberapa di antaranya beliau ada mencantumkan bunyi hadis sekaligus perawinya. Seperti penafsirannya yang menolak diskriminasi terhadap kaum wanita dalam beberapa topik pembahasan dalam bukunya. Salah satunya ia mencantumkan redaksi matan hadis Nabi Saw yang perawinya Imam Bukhari dan Muslim yang hadis tersebut berisikan tentang penghormatan terhadap seorang ibu jauh lebih besar dibandingkan ayah yaitu tiga

---

<sup>77</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 95.

<sup>78</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 256.

<sup>79</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 95-96.

banding satu. Sehingga kedudukan wanita itu juga adakalanya lebih tinggi dibandingkan laki-laki.<sup>80</sup>

c. Penafsiran Mufassir Terdahulu

Musdah juga merujuk kepada penafsiran mufassir sebelumnya yang berfungsi sebagai penguat atas pemikirannya.<sup>81</sup> Contohnya yaitu penafsiran Ibnu Jarir At-Ṭabari terhadap QS. al-A'rāf (7): 80-81 sebagai berikut:

*“Kalian telah melakukan hubungan seks secara keji dengan laki-laki melalui anus mereka, dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang dihentikan Allah.”<sup>82</sup>*

Imam At-Ṭabari hanya satu-satunya mufassir periode klasik yang dirujuk penafsirannya oleh Musdah ketika menafsirkan homoseksual kaum Nabi Luth. Namun Musdah Mulia tidak selalu mengikuti pendapat para mufassir terdahulu.<sup>83</sup> Tak jarang ia mempunyai pola pemikiran yang paradoks dengan kebanyakan pendapat mufassir terdahulu.

d. Pendapat Para Fuqaha dan Fakta Sejarah

Pendapat para fuqaha dan fakta sejarah termasuk ke dalam sumber penafsiran Musdah mulia yang juga memiliki peranan penting dalam penafsirannya. Dalam menafsirkan hukuman terhadap perilaku homoseksual, ia mencantumkan pendapat dari Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa hukuman dapat dikenakan kepada perilaku homoseksual apabila hal tersebut dilakukannya di muka umum sehingga dapat dilihat oleh orang banyak. Beliau menjadi satu-satunya imam mazhab yang pendapatnya dikutip oleh Musdah terkait pembahasan homoseksual. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitiannya,

---

<sup>80</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 135-136.

<sup>81</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 256.

<sup>82</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 92.

<sup>83</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 256.

Musdah tidak menemukan pandangan dari banyak ulama terkait isu ini.<sup>84</sup>

Adapun terkait fakta sejarah dalam penafsirannya mengenai hukuman terhadap perilaku homoseksual ia mencantumkan peristiwa eksekusi terhadap pelaku homoseks yang terjadi pada masa Sayyidina Abu bakar dan Umar bin Khattab yang menurutnya kebijakan kedua khalifah tersebut hanyalah hasil ijtihad dan tidak mempunyai landasan yang tegas dalam Alquran maupun hadis sehingga masih dapat berubah sesuai dengan tuntunan masyarakat yang terus berkembang. Berikut kutipannya:

“Fakta sejarah juga tidak ada yang menjelaskan adanya kasus penghukuman atas perilaku seksual homo yang dilakukan pada masa rasulullah Saw. Eksekusi pertama terhadap perilaku seksual homo justru terjadi pasca nabi wafat, yaitu pada masa khalifah Sayyidina Abu bakar Ash-Shidiq. Ketika itu terjadi hukuman mati terhadap pasangan homo. Lalu pada masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang menginstruksikan agar orang homo dibakar hidup-hidup. Namun karena hal tersebut mendapatkan kritikan yang cukup keras lalu hukum bakar ditinggalkan menjadi hukuman rajam. Ini hanya menjelaskan jika hukum yang diterapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tidak mempunyai landasan yang tegas dalam Alquran maupun hadis. Tindakan ini sepenuhnya adalah hasil ijtihad. Sebuah ijtihad tentu sangat bisa diubah sesuai tuntutan dinamika masyarakat yang terus berubah.”<sup>85</sup>

e. Rasio/akal

Dalam penafsiran Musdah rasio/akal berfungsi untuk mengkonfirmasi apa yang telah dijelaskan oleh ayat Alquran.<sup>86</sup> Menurutnya akal memiliki peranan yang sangat penting. Secara

---

<sup>84</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 93.

<sup>85</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 93.

<sup>86</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 256.

operasional ayat-ayat Alquran harus dipahami dengan kritis kemudian dikaji *munāsabah* (korelasinya) dengan ayat lainnya berada dalam satu topik pembahasan seperti halnya tafsir *mauḍu'ī*, hal ini bertujuan untuk memperoleh makna sebuah ayat secara keseluruhan, karena makna sebuah ayat dapat dipahami dengan baik dan benar jika mempelajari secara luas konteks dari ayat tersebut. Maka dari itu, sesuatu tidak bisa langsung disimpulkan hanya berlandaskan satu ayat, apalagi hanya dengan penggalan dari ayat saja. Selanjutnya memadukan serta membandingkan antara ayat-ayat tersebut, kemudian dihubungkan dengan kondisi sosial politik saat diturunkannya juga dengan tingkat intelektual dan keadaan sosial manusia serta tingkat peradabannya dan mengkaji ayat tersebut dari sudut pandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ditegaskan pula oleh Musdah bahwa makna ayat-ayat Alquran akan sulit untuk dipahami maksudnya dengan tepat jika tanpa adanya peran dari akal.<sup>87</sup>

Adapun contoh penggunaan akal/rasio dalam penafsirannya adalah pada saat beliau menafsirkan kata *fāḥisyah*, *sayyiāt*, *khabā'ith* dan *munkar* yang merupakan istilah perbuatan keji yang disebutkan dalam Alquran tersebut, tidak hanya tertuju kepada kelompok homoseksual akan tetapi juga mengarah kepada kelompok heteroseksual. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua manusia tanpa membedakan orientasi seksualnya sama-sama berpotensi untuk melakukan perbuatan keji tersebut.<sup>88</sup>

Beliau juga menggunakan rasio ketika menafsirkan azab amat dahsyat yang menimpa kaum Luth, di mana menurutnya hal ini menunjukkan bahwa setiap umat, tidak hanya umat nabi Luth, yang telah melampaui batas dalam berbuat maksiat akan terkena azab, tidak ada sangkut pautnya dengan orientasi seksual mereka

---

<sup>87</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 257.

<sup>88</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 97.

baik homo atau hetero (selengkapnya dalam bab ini [lihat halaman 70-72]).

Penggunaan rasio dalam penafsiran Musdah Mulia sangatlah banyak, yang cukup signifikan tergambarkan dalam berbagai opini dan kesimpulan di setiap pemikiran yang dikemukakannya. Apabila diperhatikan ayat Alquran, hadis, dan pendapat mufasir terdahulu yang juga merupakan sumber dalam penafsirannya tidak ada yang terlepas dari unsur ijtihad atau penalaran beliau.<sup>89</sup> Sehingga menurut penulis, rasio/akal benar-benar memiliki peran penting dalam konstruksi pemikiran Musdah dalam memahami ayat-ayat homoseksual kaum Nabi Luth as.

f. Empiris (pengalaman)

Musdah Mulia menjadikan pengalaman yang pernah dialaminya sebagai data empiris yang menjadi sumber dalam penafsirannya.<sup>90</sup> Sumber-sumber empiris berfungsi sebagai pendukung di setiap pemikiran yang dikemukakan oleh Musdah. Hal ini dapat dilihat ketika Musdah mengkritik pandangan masyarakat terutama di negaranya Indonesia yang umumnya menganggap jika kelompok homoseksual sudah pasti melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara sodomi. Padahal berdasarkan pengalamannya ketika bertemu dengan kelompok homoseksual tidak sedikit dari mereka yang anti sodomi dan menganggap jika sodomi adalah bentuk kekerasan seksual.<sup>91</sup>

Berdasarkan pengalamannya Musdah pernah menghadiri pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh Imam Hendrik Muhsin, seorang ulama yang terpandang di kalangan muslim Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town tahun 2011 untuk pertama kalinya. Imam Hendrik tergabung dalam sebuah organisasi para

---

<sup>89</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 257.

<sup>90</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 258.

<sup>91</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 90.

gay yang tidak mempraktikkan sodomi (selengkapnya dalam bab ini [lihat halaman 64 dan 74]).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Sumber empiris atau pengalaman berfungsi sebagai pendukung atas penafsiran Musdah. Sumber empiris memiliki peran cukup besar dalam mengkonstruksi pemikiran Musdah Mulia terhadap homoseksual.

g. Ilmu Pengetahuan dan teknologi terbaru

Berbagai penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru juga ikut andil dalam mengkonstruksi pemikirannya terhadap homoseksual.<sup>92</sup> Terkait hal tersebut Musdah menyatakan dalam penafsirannya bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangatlah misterius, di mana sampai saat ini masih banyak temuan yang belum berhasil diungkapkan dari dalam diri manusia. Berbagai penelitian terhadap jenis orientasi seksual manusia sejauh ini mengemukakan bahwa ada empat jenis orientasi seksual manusia yaitu heteroseksual, homoseksual, biseksual dan aseksual. Namun tidak menutup kemungkinan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan ditemui jenis orientasi seksual lainnya.<sup>93</sup>

Adapun contoh lainnya adalah Musdah mencantumkan hasil penelitian seorang pakar biologi, Alfred Kinsey, mengenai orientasi seksual yang ada dalam diri manusia.<sup>94</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika tidak ada manusia yang 100% orientasi seksualnya hetero maupun homo melainkan ada gradasi.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 258.

<sup>93</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 20.

<sup>94</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 258.

<sup>95</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 22.

## 2. Metode Penafsiran

Musdah Mulia menggunakan metode tafsir *maudu'i* dalam penafsirannya terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth. Metode ini diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu berdasarkan tema pembicaraan Alquran dan berdasarkan urutan surat Alquran.<sup>96</sup> Musdah Mulia menggunakan metode tafsir *maudu'i* yang kedua yaitu berdasarkan tema pembicaraan Alquran. Adapun langkah-langkah yang digunakannya sebagai berikut:<sup>97</sup>

### a. Menetapkan topik pembahasan

Ketika membahas tentang homoseksual dalam bukunya "*Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*", tema yang dipilih oleh Musdah ialah "Islam dan Perilaku Seksual",<sup>98</sup> dengan dua sub tema, yaitu homoseksual bukan *liwāt* dan perlunya membangun kearifan terhadap sesama. Sedangkan dalam bukunya "*Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*" tema yang digunakan oleh Musdah untuk membahas homoseksual adalah "Menyamai Kearifan Melalui Pemenuhan Hak Seksual", dengan tiga sub tema, yaitu Apa itu Seksualitas, Pandangan Islam Soal Seksualitas dan Membaca Kembali Kisah Nabi Luth.<sup>99</sup>

### b. Menghimpun ayat-ayat Alquran beserta hadis yang berkaitan dengan topik homoseksual.

### c. Menganalisis ayat-ayat tersebut dengan mengkaji *munasabah* (korelasinya), dilakukan perbandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dsb.

### d. Melakukan penilaian terhadap hasil yang telah diperoleh dari langkah yang ketiga, yakni hasilnya harus mengikuti

---

<sup>96</sup>Abd. Wahid dan Muhammad Zaini, *Ulumul Quran*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2010), hlm. 153.

<sup>97</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 260.

<sup>98</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. v.

<sup>99</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*,...hlm. xviii.

nilai-nilai universal Alquran. Selanjutnya, harus relevan dengan penemuan-penemuan terbaru dalam dunia sains dan teknologi. Hal tersebut penting dilakukan karena menurut Musdah, banyak hasil penelitian terdahulu yang sudah diyakini kebenarannya dan pasti, namun kemudian penelitian terbaru menyangkalnya.<sup>100</sup>

### 3. Corak Penafsiran

Corak tafsir adalah *style* yang cenderung digunakan oleh mufassir dalam mengekspresikan nilai intelektual yang dimilikinya dalam menginterpretasikan ayat-ayat Alquran sehingga menjadi ciri khas utama yang mendominasi dalam sebuah penafsirannya.<sup>101</sup>

Adapun penafsiran Siti Musdah Mulia memiliki dua corak penafsiran yaitu; corak *tafsir 'ilmi* dan corak *tafsir al-adabi wa al-ijtima'i*.

#### a. Corak tafsir 'ilmi

Dalam penafsirannya terhadap homoseksual kaum Nabi Luth, Musdah ada mengemukakan beberapa penemuan sains terbaru dalam mendukung pemikirannya tersebut. Contohnya Musdah mencantumkan hasil penelitian seorang pakar biologi, Alfred Kinsey, mengenai orientasi seksual yang ada dalam diri manusia.<sup>102</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika tidak ada manusia yang 100% orientasi seksualnya hetero maupun homo melainkan ada gradasi.<sup>103</sup> Kemudian ia juga mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya jenis orientasi

---

<sup>100</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 261.

<sup>101</sup>Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 61.

<sup>102</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*,...hlm. 258.

<sup>103</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*,...hlm. 22.

seksual lainnya dalam diri manusia selain heteroseksual, homoseksual, bisksual dan aseksual.

Sehingga dapat dipahami bahwa corak tafsir ‘ilmi menjadi salah satu corak penafsiran dalam penafsiran Musdah Mulia. Corak tafsir ‘ilmi yaitu corak penafsiran yang menggunakan pendekatan-pendekalan ilmiah di bidang sains dalam rangka mengungkapkan maksud dari ayat-ayat Alquran.<sup>104</sup>

b. Corak tafsir al-adabi wa al-ijtima’i

Tafsir al-adabi al-ijtima’i atau yang juga disebut sebagai tafsir sosio-kultural adalah corak tafsir yang cenderung menitik beratkan pada kehidupan sosial dan sistem budaya masyarakat. Quraish Shihab menjelaskan yang dimaksud dengan corak tafsir al-adabi al-ijtima’i adalah corak tafsir yang menginterpretasikan maksud dari ayat-ayat Alquran yang behubungan dengan persoalan kemasyarakatan yang berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat berdasarkan petunjuk yang termuat dalam Alquran yang disajikan menggunakan gaya dan struktur kebahasaan yang indah, sistematis dan tidak sulit untuk dipahami.<sup>105</sup>

Penggunaan corak tafsir ini terlihat dalam penafsiran Musdah Mulia, di mana beliau berupaya memahami sosiologis Islam dan solusi yang diberikan oleh agama dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat di era modern saat ini.<sup>106</sup> Berikut kutipan penafsiran beliau:

“Salah satu bentuk kebajikan itu adalah mengedepankan perilaku seksual yang tidak mengandung unsur kekerasan

---

<sup>104</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 396.

<sup>105</sup>Quraish Syihab, *Membumikan Al-Qur’an Cet. I* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 108.

<sup>106</sup>Nur Rofiah, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy, *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual,...* hlm. 259.

dan pemaksaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan tersiksa.”<sup>107</sup>

#### **D. Perkembangan Homoseksual di Indonesia dan Penafsiran Mufassis Indonesia Kontemporer terhadap Homoseksual**

Homoseksual/ LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender)<sup>108</sup> umumnya dianggap sebagai permasalahan seksualitas yang dianggap tabu untuk diperbicarakan di Indonesia, baik oleh masyarakat sipil maupun pemerintah. Kehidupan homoseksual tidak mudah di Indonesia,<sup>109</sup> keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengecam keberadaan komunitas LGBT di Indonesia karena dianggap kaum dengan perilaku abnormal dan menyimpang dari ajaran agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagian yang lain menerimanya sebagai bagian dari bentuk menghargai eksistensi mereka dalam Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>110</sup>

Meskipun homoseksualitas dianggap sebagai suatu hal yang abnormal dan menyimpang sehingga hal tersebut jarang untuk di diskusikan dalam ranah publik. Namun ternyata hubungan seksual sejenis beserta kegiatannya ada tergambar dalam beberapa budaya dan tradisi di Indonesia seperti Bissu, Calabai dan Calalai dari Sulawesi Selatan. Bissu ialah keadaan tubuh seseorang yang berbagai jenis kelamin tergabung di dalamnya. Calabai adalah seseorang yang secara fisiknya laki-laki namun berperan menjadi perempuan. Adapun calalai adalah seseorang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan, namun berperan sebagai laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Calabai sering disebut sebagai

---

<sup>107</sup>Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita,...* hlm. 97.

<sup>108</sup>Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm.46.

<sup>109</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas_di_Indonesia)

<sup>110</sup>Abdul Malik Ghozali, *Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, dalam *Jurnal REFLEKSI* Nomor 1, (2017), hlm. 29.

waria (wanita pria), sementara calalai dikenal sebagai lesbian yang mengambil peran seperti seorang laki-laki.<sup>111</sup>

Pada tahun 1969, eksistensi homoseksual di Indonesia mulai terlihat, tepatnya pada saat Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta memberikan izin serta dukungan dana untuk didirikannya sebuah organisasi Wadam pertama, *The Djakarta Wadam Association*. Namun istilah “Wadam” kemudian diganti dengan Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa nama seorang nabi (Adam as) tidak layak jika ikut termuat dalam sebuah istilah demikian.<sup>112</sup>

Pada tanggal 1 Maret 1982, berdiri Lambda Indonesia, sebagai organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, yang juga memiliki cabang di beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan lain-lain.<sup>113</sup> Kemudian kelompok gay cabang Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) pada tahun 1985.<sup>114</sup> Selanjutnya, pada Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang disingkat dengan sebutan GAYa Nusantara (GN) didirikan oleh beberapa mantan aktivis Lambda Indonesia cabang Surabaya.<sup>115</sup>

Pada akhir tahun 1993, diselenggarakan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia pertama (KLG I) di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1995 berlanjut dengan KLG II di Lembang, dekat Bandung dan KLG III di Denpasar pada tahun 1997 yang sempat diliput oleh korean daerah.<sup>116</sup>

---

<sup>111</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas_di_Indonesia)

<sup>112</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, dalam *Jurnal Al-AHKAM* Nomor 2, (2016), hlm. 227.

<sup>113</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*,...hlm. 227.

<sup>114</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*,...hlm. 227.

<sup>115</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*,...hlm. 227.

<sup>116</sup>Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia, hlm. 20.

Berbagai macam perubahan pada bulan Mei 1998 yang terjadi dalam berbagai sistem pemerintahan Indonesia telah memberi kesempatan yang cukup besar bagi gerakan homoseksual untuk semakin berkembang. Pada bulan Desember 1998, secara resmi perwakilan dari kaum lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT) dikutsertakan dalam Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian persoalan HAM banyak dikemukakan oleh organisasi LGBT dalam karya-karyanya dengan tujuan agar terjalinnya hubungan kerjasama dengan berbagai induk organisasi HAM.<sup>117</sup>

Pada permulaan tahun 2007 berdiri Jaringan Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain (GWL-INA) di Indonesia. Kemudian diselenggarakan Konferensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand pada Januari 2008. Kemudian setelah diadakannya konferensi tersebut, enam organisasi LGBT berpusat di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta ikut bergabung dengan gerakan tersebut. Hal tersebut menjadi batu loncatan bagi Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer) Indonesia,<sup>118</sup> yang saat ini telah berhasil mengorganisir berbagai kegiatannya di tingkat nasional, regional (ASEAN) maupun Internasional.

Terlihat bahwa homoseksual/LGBT berkembang dengan cukup di Indonesia serta pencapaiannya di skala internasional, namun belum mencapai target yang mereka inginkan sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan untuk tingkat lokal maupun nasional. Karena norma-norma heteronormativitas sangat kuat melekat dalam diri masyarakat Indonesia yang memegang budaya luhur ketimuran, sehingga sulit untuk menerima keberadaan kaum

---

<sup>117</sup>Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia, hlm. 22.

<sup>118</sup>Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia, hlm. 22.

dengan orientasi seksual minoritas seperti homoseksual dan lainnya.<sup>119</sup>

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik homoseksual/LGBT. Pada tanggal 17 Februari 2016 dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Islam mengharamkan homoseksual. Selain itu, homoseksual juga bertentangan dengan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila tepatnya sila pertama dan kedua, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28.<sup>120</sup>

Selain itu aktivitas LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirumuskan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.*" Digunakannya kata "*Seorang pria dengan seorang wanita*" mengindikasikan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan antara pria dan wanita. Tidak ada aturan yang membolehkan pernikahan sesama jenis, baik itu norma hukum, norma agama maupun norma sosial masyarakat Indonesia.<sup>121</sup>

Kemudian di dalam berbagai kajian fikih, sah nya sebuah pernikahan apabila terpenuhi seluruh rukun nikah, yaitu; 1) Calon mempelai pria, 2) calon mempelai wanita, 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita, 4) Dua orang saksi, 5) Sighat yakni lafaz ijab dan qabul.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup>Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Terjemahan Yudi, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 75.

<sup>120</sup>Tri Ermayani, *LGBT dalam Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Humanika* Nomor. 2, (2017), hlm. 148.

<sup>121</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.

<sup>122</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,...hlm. 61.

Selanjutnya, berdasarkan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan aktivitas LGBT dinyatakan haram hukumnya karena termasuk ke dalam salah satu jenis kejahatan serta berbahaya bagi kesehatan karena praktik tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya serta menular seperti HIV/AIDS. LGBT juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3, di mana homoseksual/LGBT dapat menurunkan tingkat kecerdasan seseorang, membentuk kepribadian yang menyimpang dan serta baik hukum agama maupun negara sama-sama menentang praktik tersebut.<sup>123</sup>

Dalam kaidah *uṣūliyyah* manusia diharuskan untuk mencegah dan menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan, yaitu: *الضَّرُّ يُرَأَى* “Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan (dihindari).”<sup>124</sup> Gerakan homoseksual tentu banyak sekali mendatangkan kemudharatan, gerakan ini dapat memusnahkan populasi manusia di muka bumi, menyebarkan penyakit, dan lainnya. Oleh karenanya, melarang hubungan seksual sesama jenis yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI tersebut adalah jalan yang tepat untuk menghindari berbagai kemudharatan tersebut.

Kemudian dalam kaidah yang lain hal yang tidak jauh berbeda juga disebutkan yaitu: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “Menolak kemafasadatan (kerusakan) harus didahulukan dari pada menegakkan kemaslahatan.” Hubungan seksual sejenis secara tegas dilarang oleh Islam, maka mencegah dan melarang gerakan homoseksual telah sesuai dengan kaidah *uṣūliyyah* yaitu,

---

<sup>123</sup>Tri Ermayani, *LGBT dalam Perspektif Islam*,...hlm. 148.

<sup>124</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*,...hlm. 242.

سد الذريعة “Menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang.”<sup>125</sup>

Seorang mufasir ternama Indonesia, Muhammad Quraish Shihab yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan dengan Salah satu karya yang menjadi magnumopusnya yaitu *Tafsir Al-Mishbāh*<sup>126</sup> menjelaskan homoseksual disebut sebagai *fāhisyah* karena perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, berbeda dengan perbuatan maksiat lainnya yang terkadang dapat dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya dalam kasus pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terkadang dapat dibenarkan apabila sedang dalam situasi membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum. Namun, *liwāṭ*/homoseksual tidak memiliki celah sedikit pun untuk dibenarkan.<sup>127</sup>

Menurutnya sesuai dengan fitrah manusia, hubungan seks sesuai dilakukan terhadap lawan seksnya. Homoseksual telah melanggar firah manusia sehingga konsekuensinya ialah mendapatkan *uqubatul fiṭrah* (sanksi fitrah).<sup>128</sup> Pada saat ini sanksi atas pelanggaran fitrah seksual dikenal dalam bentuk penyakit yang mematikan yaitu AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Penyakit ini teridentifikasi dalam tubuh orang-orang yang hubungan seksualnya abnormal yaitu homoseks. Kebiasaan seksual yang tidak normal inilah yang dikenal dengan istilah *fāhisyah* dalam Alquran.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*,...hlm. 243.

<sup>126</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 6.

<sup>127</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.5* (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 161.

<sup>128</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.6*,...hlm. 317-318.

<sup>129</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.6*...hlm. 318

Menurut Quraish Shihab, seorang homo tentu menyadari bahwa hal tersebut terlarang dan dosa serta berusaha untuk meninggalkannya. Namun, banyak di antaranya yang selalu gagal dan belum mampu menghindarinya. Hal ini diyakini oleh Quraish Shihab dikarenakan usaha yang mereka lakukan belumlah maksimal. Allah Swt tentu akan membantu seluruh hamba-Nya yang berniat sungguh-sungguh untuk terlepas dari jeratan maksiat, yang bertakwa seta mendekatkan diri kepada-Nya. *“Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberinya jalan keluar dan menganugrahkan kepadanya dari sumber yang tidak dapat diduganya.”* (QS. at-Talaq/65: 2).<sup>130</sup>

Namun, jika segenap usaha sudah dilakukan terus menerus, tetapi tetap sulit meninggalkannya maka yang lebih mengetahui adalah Allah Swt. Dan beliau optimis bahwa Allah akan mengampuni hamba-Nya yang dalam keadaan seperti itu, selama mereka terus menerus berikhtiyar dan meminta ampunan dan pertolongan-Nya. Hal ini karena, *“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya”* (QS. al-Baqarah/2: 286).

Adapun cara yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan meyakini bahwa perbuatan homoseksual dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti AIDS. Kemudian perlu diingat bahwa bunuh diri bukanlah solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk terlepas dari hal tersebut, karena hal ini sama halnya melipat gandakan perbuatan dosa. Selanjutnya, menutupi perilaku seksual menyimpang yang dimiliki dengan melakukan akad pernikahan tidak pula dapat dibenarkan. Pernikahan bukan perkara main-main. Tidak boleh menutupi aib apapun dalam sebuah pernikahan apalagi prihal hubungan seksual yang erat kaitannya dengan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>131</sup>

Selain penafsirannya terhadap ayat-ayat yang bercerita tentang homoseksual umat Nabi Luth di atas, adapun penafsiran

---

<sup>130</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 485.

<sup>131</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*,...hlm. 486.

beliau terhadap ayat berpasang-pasangan yaitu QS. ar-Rūm (30): 21, QS. adh-Dhariyāt (51): 49 dan QS. Yāsīn (36): 36 sebagai berikut; Pada penafsiran terhadap QS. ar-Rūm (30): 21 Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "أزواجاً" bermakna pasangan pria dan wanita.<sup>132</sup>

Selanjutnya terhadap QS. Yāsīn (36): 36 Quraish Shihab menjelaskan kata *al-azwaj* (الأزواج) merupakan jamak dari kata "زوج" *zauj* yang berarti pasangan. Beliau mengutip pernyataan Raghīb al-Ashfahany, seorang pakar bahasa Alquran, bahwa kata tersebut menunjukkan dua hal yang berdampingan, baik jantan maupun betina, binatang, manusia dan juga digunakan untuk hal yang saling berdampingan lainnya seperti alas kaki (sandal/sepatu). Kemudian al-Ashfahany menyatakan bahwa berpasangan bisa karena adanya persamaan atau karena hal yang bertolak belakang seperti siang dan malam.<sup>133</sup>

Kemudian terhadap Q.S adh-Dhariyat ayat 49 beliau menafsirkannya dari sudut pandang ilmiah di mana diketahui bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif negatif, demikian pula atom yang terdiri dari proton dan elektron.<sup>134</sup> M. Quraish Shihab juga memaknai kata "زوجي" sebagai pasangan yang berlawanan, seperti manusia yang terdiri dari pria dan wanita pada ayat ini.

Dari penafsirannya di atas dapat disimpulkan bahwa berpasang-pasangan yang dimaksudkan dalam surah ar-Rūm ayat 21, Yāsīn ayat 36 dan adh-Dhariyat ayat 49 yakni pasangan dalam konteks heteroseksual, tidak ada sedikit pun indikasi yang menunjukkan bisa dilakukan dalam konteks homo atau lesbi.

---

<sup>132</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.11*,...hlm. 34.

<sup>133</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.11*,...hlm. 539.

<sup>134</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.11*,...hlm. 539.

Selanjutnya, Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka dalam karyanya *Tafsir Al-Azhar*<sup>135</sup> menjelaskan bagaimana buruknya penyakit seksual kaum Nabi Luth as yang mereka hanya memiliki ketertarikan kepada sesama jenisnya, tidak hanya terjadi pada laki-laki, namun perempuan juga demikian.<sup>136</sup> Inilah penyakit yang menurut para ahli disebut dengan *homo-Sexuil*.<sup>137</sup> Orang-orang seperti ini jiwanya sudah abnormal.

Berdasarkan penelitian ahli kejiwaan, baik masa lampau maupun modern, Lelaki homoseks tidak ada keinginan untuk menikahi wanita, walaupun seandainya mereka telah menikah dengan wanita, ia akan rela jika istrinya disetubuhi oleh laki-laki yang disukainya asalkan laki-laki tersebut tetap mau untuk melakukan hubungan seksual dengannya.<sup>138</sup> Sehingga Hamka menyebutkan jika perbuatan homoseksual ini kedudukannya lebih rendah dari pada hewan, karena hewan yang tidak berakal saja tahu untuk melampiaskan syahwatnya kepada lawan jenis bahkan mereka memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan hal tersebut, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Contohnya burung yang setelah bertemu pasangannya, burung jantan akan membangun sarang untuk burung betina yang akan bertelur serta mengerami telur-telurnya agar dapat menetas.<sup>139</sup>

Hamka mengutip sebuah hadis rasulullah Saw: "...*dan apabila telah banyak kejadian laki-laki mendatangi laki-laki, maka Allah akan mencabut tangan-Nya dari makhluk, sehingga Allah tidak memperdulikan di lembah mana mereka akan binasa.*" (HR. al-Hakim, at-Tirmizi dan at-Ṭabrani).<sup>140</sup> Perbuatan kaum Nabi

---

<sup>135</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm. 2.

<sup>136</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), hlm. 2431.

<sup>137</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2434.

<sup>138</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2429.

<sup>139</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2429.

<sup>140</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2432.

Luth tersebut mendatangkan azab yang amat dahsyat dari Allah Swt. Mereka dihujani batu berapi hingga hanguslah seluruh penduduk negeri yang zalim tersebut dan di saat bersamaan mereka pun dijungkirbalikkan hingga terbenam ke dalam tanah.<sup>141</sup>

Hamka juga menulis di dalam kitab tafsirnya tentang pasangan homoseksual yang tertangkap basah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Para sahabat dimintai pendapatnya perihal hukuman bagi kedua orang pasangan homoseks tersebut. Semua sahabat memutuskan keduanya wajib untuk dibunuh.<sup>142</sup>

Hamka juga menambahkan dalam tafsirnya bahwa kebiasaan yang ada pada kaum Sodom menjadi permulaan yang ada pada realita zaman sekarang. Yaitu adanya *club* malam dan tempat-tempat maksiat lainnya, sehingga mendorong masyarakat untuk berperilaku menyimpang. Maka tak heran pula jika kemudian laki-laki tertarik kepada sesama lelaki begitu juga sebaliknya.<sup>143</sup>

Menurut Hamka cara mengatasi penyakit homoseksual ini ialah dengan mendekati diri kepada Sang Pencipta, kemudian menahan diri dari kemewahan.<sup>144</sup> Will Durant dalam *History of Civilization* menulis jika penyakit homoseks ini sangat menular di zaman Yunani dan Romawi kuno juga di India ketika kemewahan sudah amat menuncak.<sup>145</sup> Dan di zaman modern ini ialah dengan mempermudah perkawinan النكاح tentunya dalam konteks heteroseksual.<sup>146</sup>

Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* juga menerangkan bahwa kaum Nabi Luth

---

<sup>141</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2431.

<sup>142</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2432.

<sup>143</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...hlm. 174-175.

<sup>144</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2434.

<sup>145</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2433.

<sup>146</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*,...hlm. 2434.

merupakan pencetus awal perbuatan *fahisyāh* (homoseksual).<sup>147</sup> Mereka mendatangi laki-laki hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya semata dan mencapai orgasme (melakukan hubungan seksual dengan sesama lelaki). Perbuatan ini lebih rendah dari pada binatang, karena binatang yang tidak berakal saja melampiaskan syahwatnya kepada lawan jenis dan mereka mempunyai tujuan yang jelas yakni untuk menghasilkan keturunan. Fitrah seorang laki-laki yang sehat adalah tertarik pada lawan jenisnya yakni wanita. Perbuatan homoseks kaum Nabi Luth ini benar-benar telah melampaui batal akal sehat dan akhlak manusia serta sangat berbahaya pula bagi kesehatan.<sup>148</sup>

#### **E. Analisis Terhadap Penafsiran Siti Musdah Mulia Mengenai Homoseksualitas Kaum Nabi Luth dalam Alquran**

Pada penafsiran Musdah Mulia terhadap homoseksual kaum Nabi Luth dalam Alquran, terlihat perbedaan yang cukup signifikan dengan mayoritas mufasir sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra. Penulis sendiri kagum dengan sosok Bu Musdah Mulia, beliau seorang feminis muslim yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, kerap dikenal sebagai pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), beliau gigih menyuarakan hak-hak bagi kalangan minoritas, memperjuangkan kesetaraan gender dan lainnya, hal tersebut tergambarkan dalam berbagai karya-karya yang dihasilkan serta berbagai penghargaan yang diperolehnya. Dalam beberapa hal penulis setuju dengan pemikirannya, namun tidak dapat penulis pungkiri bahwa adakalanya penulis tidak sependapat dengan pemikiran beliau. Maka dari itu, selanjutnya penulis akan mencoba untuk menganalisis penafsiran beliau terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth as.

---

<sup>147</sup>Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 399.

<sup>148</sup>Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 2*,...hlm. 135.

Musdah Mulia berpendapat jika orientasi seksual homo adalah *given* (kodrati) dari Tuhan bukan hasil dari konstruksi sosial (selengkapnya dalam bab ini [lihat halaman 59-62]). Adapun menurut penulis seseorang menjadi homo bukanlah takdir dari Allah Swt, akan tetapi disebabkan oleh pengaruh lingkungan sehingga terbentuknya orientasi seksual yang menyimpang dalam diri seseorang. Sebagaimana penafsiran dari seorang mufasir kontemporer, Muḥammad Syaḥrūr yang sudah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa dari segi *balaghah*/linguistik kata *syahwah* dalam QS. al-A'rāf ayat 81-82 mengarah kepada perbuatan homoseksual. Menurutnya *syahwah* dipengaruhi oleh faktor pembelajaran dari lingkungan sosial, di mana praktik homoseksual dalam Alquran dikategorikan sebagai *syahwah* yang berlebihan dan dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa homoseksualitas lebih mengarah kepada *nurture* (proses belajar dari lingkungan), bukan *nature* (alami) yang menjadi bawaan dari lahir.

Sejalan dengan penafsiran Muhammad Syahrur, menurut Wimpie Pangkahila selaku seorang ahli andrologi dan seksologi, bahwa seseorang memiliki cikal bakal menjadi homoseks disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor biologis, faktor gangguan psikoseksual, faktor sosio kultural dan faktor lingkungan. Beberapa penelitian yang menyatakan homoseks disebabkan oleh faktor biologis yakni secara genetik seseorang terlahir sebagai homo menjadi pendapat yang masih diperdebatkan dan diragukan validitasnya. Faktor utama penyebab homoseksualitas adalah pengaruh dari lingkungan menurut Psikolog Dadang Hawari.

Kemudian jika seandainya pendapat yang menyatakan seseorang menjadi homo disebabkan oleh faktor biologis suatu saat dapat menunjukkan bukti-buktinya yang valid. Maka tetap saja homoseks dapat disembuhkan dan dihilangkan, yaitu dengan terapi hormonal. Sehingga tidak ada alasan untuk menerimanya, karena itu termasuk penyakit yang harus disembuhkan. Sebagaimana menurut Psikolog, Tika Bisono, terapi psikologis bisa

menyembuhkan penyakit homoseksual yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang salah dan terapi hormonal bagi orang-orang yang mengalaminya karena faktor gen atau hormon yang dimiliki. Namun, menurutnya perilaku homoseks lebih banyak terjadi karena faktor pengaruh lingkungan. Misalnya salah dalam bergaul dan kebiasaan yang buruk dari pada masalah hormon. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh psikolog Edi Purwanta yang mengatakan tertarik kepada sesama jenis (homoseks) adalah penyakit yang secara total dapat dihilangkan (selengkapnya dalam bab 2 [lihat halaman 24-25]).

Dengan demikian menurut penulis pada prinsipnya tidak ada satu pun manusia yang terlahir dan ditakdirkan sebagai homo, akan tetapi proses sosial dan lingkungan yang telah membentuk kepribadiannya menjadi demikian dan memang benar jika dikatakan segala sesuatu datangnya dari Allah Swt dan menjadi ketetapan-Nya, akan tetapi perlu diingat bahwa Allah Swt juga memberikan *ikhtiyar* (pilihan) kepada manusia sehingga dapat memilih antara yang benar dan salah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang mufasir Indonesia, Quraish Shihab, ia meyakini bahwa seseorang homo menyadari bahwa hal tersebut *dilarang* dan berdosa hukumnya serta berusaha untuk meninggalkannya. Maka seorang homo harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan dirinya agar terlepas dari orientasi seksual yang menyimpang itu dan tentu Allah akan membantu siapa saja yang berusaha menuju ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, Musdah memaknai kata *liwāt* dalam Alquran sebagai perbuatan sodomi bukan homoseksual. Sehingga empat istilah perbuatan keji dalam Alquran (*fāḥisyah*, *sayyiāt*, *khābā'ith* dan *munkar*) diartikannya sebagai sodomi dalam arti *liwāt*, bukan homoseksual. Menurut Islam mengharamkan perilaku sodomi/*liwāt* bukan homoseksual (selengkapnya di bab ini [halaman 63-67]).

Penulis sudah menjabarkan sebelumnya terkait pemaknaan *liwāṭ* dalam Alquran (selengkapnya di bab 2 [halaman 18]). Menurut para ulama istilah yang tepat untuk homoseksualitas adalah *liwāṭ* (ألواط) sedangkan pelakunya disebut *lūṭiy* (اللوطي).

Kedua istilah ini tidak hanya mengarah kepada perilaku seksual. Dari sudut pandang psikologis istilah tersebut mengandung rasa ketertarikan dan cinta, sehingga ia juga termasuk ke dalam permasalahan orientasi seksual. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, hal tersebut bisa dilihat dari makna yang terkandung dalam akar kata "لوط" yang secara etimologi bermakna "*al-ḥub al-lāziq bi al-qalbi*" (cinta yang melekat di hati).

Meskipun istilah *liwāṭ* diambil dari nama Nabi Luth as akan tetapi makna yang terkandung di dalam akar katanya akan tetap terikut. Oleh karenanya, *liwāṭ* yang dimaksudkan di dalam Alquran adalah homoseksual. Demikian pula dengan keempat istilah perbuatan keji yang juga bermakna *liwāṭ*/homoseksual.

Berbagai maksiat kaum Sodom telah mendatangkan murka Allah Swt sehingga azab yang amat dahsyat pun ditimpakan atas mereka. Allah menghancurkan seluruh negeri Sodom dan penduduknya serta mereka dibenamkan ke dalam perut bumi. Terkait azab yang menimpa kaum Luth, menurut Musdah azab tersebut tidak disebabkan oleh praktik homoseksual, melainkan jika dikaji secara menyeluruh lebih disebabkan karena sudah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam diri kaum Nabi Luth. Berbuat berbagai macam maksiat seperti merampok, menyamun dan lainnya sudah menjadi rutinitas keseharian mereka. Kondisi inilah yang sebenarnya menimbulkan murka Allah Swt sehingga menurunkan azab kepada mereka. Dengan demikian, azab yang menimpa kaum Nabi Luth tertuju pada berbagai maksiat yang telah melampaui batas yang sering dilakukan oleh kelompok homo maupun hetero bukan semata-mata hanya tertuju pada

penyimpangan seksual berupa homoseksual ataupun biseksual. (selengkapnya dalam bab ini [lihat halaman 70-72]).

Menurut penulis sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Qurtubi bahwa keliru jika mengatakan azab yang menimpa kaum Luth sama halnya dengan azab yang menimpa umat nabi lainnya yang hanya disebabkan oleh kekufuran kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Perlu diketahui bahwa kaum Luth diazab karena berbagai macam maksiat yang telah mereka lakukan, di antara maksiat-maksiat tersebut adalah perbuatan homoseksual. Kemudian, meskipun Alquran menyebutkan berbagai maksiat lainnya yang dilakukan umat Luth sebagaimana dalam QS. al-‘Ankabūt ayat 29, namun secara spesifik perilaku homoseksual yang mereka lakukan Allah Swt sebutkan sebagai *fāḥisyah*. Tentu celaan yang disebutkan secara khusus itu akan berimplikasi hukum.

Kata *fāḥisyah* dalam QS. Al-‘Ankabūt ayat 28 ialah perbuatan homoseksual. Dan dari pemahaman redaksi ayat ini mengindikasikan bahwa kaum Sodom menerima azab akibat dari perbuatan homoseksual yang mereka lakukan. Hal ini diperkuat juga dengan permintaan Nabi Luth kepada Allah untuk memberi sanksi kepada kaumnya dalam ayat selanjutnya yaitu QS. al-‘Ankabūt ayat 30. Menurut Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, doa Nabi Luth yang meminta pertolongan kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaumnya menunjukkan perbuatan kaum Sodom sudah tidak dapat ditolerir sedikit pun lagi. Dalam konteks ini perbuatan keji yang menjadi penyebab azab adalah perbuatan *liwāt*/homoseksual (selengkapnya dalam bab 2 [lihat halaman 40]).

Penulis menyetujui jika perbuatan maksiat kaum Nabi Luth amat banyak, tidak hanya homoseksual. Namun, diketahui bahwa praktik homoseksual menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Kemudian setiap umatnya para nabi memiliki ciri khas utama pelanggaran sehingga mendatangkan azab dari Allah Swt. Ciri khas pelanggaran utama kaum Nabi Luth adalah homoseksual, sehingga dapat dilihat

bahwa kisah Nabi Luth di dalam Alquran fokus menjelaskan pelanggaran tersebut. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufasir jika azab yang menimpa kaum Sodom memberi kesan jika azab itu sepadan dengan perbuatan homoseks yang mereka lakukan. Homoseksualitas adalah bentuk orientasi seksual yang terbalik, Mereka telah memutarbalikkan fitrah manusia yang seharusnya mempunyai hasrat seksual dengan lawan jenisnya. Sehingga Allah membalikkan permukaan tanah negeri tersebut ke bawah dan bagian bawah ke atas sehingga kota tersebut terbenam di dalam tanah.

Kemudian dalam penafsirannya yang lain prihal homoskesual, Musdah memaknai “berpasang-pasangan” yang dimaksud dalam Alquran ialah mengenai kelamin gender (kelamin sosial) bukan kelamin biologis. Sehingga berpasangan dalam sebuah pernikahan bisa dalam konteks homoseksual (sesama jenis). (selengkapnya dalam bab ini [lihat halaman 73]).

Penulis tidak sependapat dengan penafsiran musdah tersebut, pendapatnya bertolak belakang dengan mayoritas penafsir termasuk para mufassir kontemporer Indonesia. QS. ar-Rūm ayat 21, QS. Yāsīn ayat 36 dan QS. adh-Dhariyat ayat 49, para ulama menafsirkan lafaz "الأزواج" - "أزواجاً" dan "زوجي" sebagai pasangan pria dan wanita. Tidak ada seorang mufasir pun yang berpendapat jika kata tersebut bermakna pasangan homoseksual baik gay maupun lesbi. Penafsiran Musdah tersebut bertentangan dengan nas Alquran itu sendiri, hadis serta ijma' ulama menyatakan bahwa homoseks hukumnya adalah haram dan hukuman harus diberikan kepada siapa saja yang melakukannya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam berbagai kajian fikih sah nya sebuah pernikahan apabila terpenuhi semua rukun pernikahan, di antaranya adanya calon mempelai Pria dan wanita. Kemudian Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh pasangan pria dan wanita. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis, baik norma agama maupun norma hukum.

Selanjutnya berdasarkan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan, praktik homoseksual/LGBT dinyatakan haram hukumnya karena termasuk ke dalam salah satu jenis kejahatan serta berbahaya bagi kesehatan karena praktik tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya serta menular seperti HIV/AIDS.

Dalam kaidah *uṣūliyyah* manusia diharuskan untuk mencegah dan menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudaratan yaitu: *الضَّرَرُ يُزَالُ* “Kemudaratan (bahaya) harus dihilangkan (dihindari).” Gerakan homoseksual tentu banyak sekali mendatangkan kemudaratan, gerakan ini dapat memusnahkan populasi manusia di muka bumi, menyebarkan penyakit, dan lainnya. Oleh karenanya melarang hubungan seksual sesama jenis yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI tersebut adalah jalan yang tepat untuk menghindari berbagai kemudharatan tersebut. Kemudian dalam kaidah yang lain hal yang tidak jauh berbeda juga disebutkan yaitu: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “Menolak kemafasadatan (kerusakan) harus didahulukan dari pada menegakkan kemaslahatan”. Hubungan seksual sejenis secara tegas dilarang oleh Islam, maka mencegah dan melarang gerakan homoseksual telah sesuai dengan kaidah *uṣūliyyah* yaitu, *سَدُّ الذَّرِيعَةِ* “Menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang.” (selengkapnya di bab ini [lihat halaman 90]).

Kemudian maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum (*maqāṣid asy-syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di kehidupan dunia maupun akhirat. Konsep kemaslahatan menurut Imam al-Ghazali ialah harus sesuai dengan tujuan syara' walaupun betolakbelakang dengan tujuan yang diinginkan oleh manusia. Mengapa demikian? Menurutnya kemaslahatan yang diinginkan manusia sering kali mengikuti hawa

nafsu semata. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara menurut Imam al-Ghazali ada lima bentuk yaitu memelihara agama atau keberagaman (*hifz ad-din*), memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Tujuan yang lima tersebut populer dengan sebutan *الأصول الخمسة* (prinsip yang lima), (selengkapnya di bab 1 [lihat halaman 13-14]).


Islam dengan tegas melarang praktik homoseksual dan pernikahan sejenis karena dapat merusak prinsip *maṣlahah*. Adanya pernikahan sejenis akan dapat merusak eksistensi dari ajaran dalam agama Islam (*hifz ad-din*), serta dapat mengancam eksistensi manusia (*hifz an-nasl*), di mana pernikahan homoseksual tentu tidak dapat menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus umat. Kemudian hubungan seksual sesama jenis dapat menimbulkan penyakit menular seperti HIV/AIDS yang sangat berbahaya sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa manusia (*hifz an-nafs*). Di samping itu, melegalkan aktivitas homoseksual juga mengakibatkan rusaknya akal yang seharusnya dilindungi (*hifz al-aql*) karena hubungan sesama jenis berdampak buruk terhadap kesehatan syarat otak sehingga mengakibatkan tingkat kecerdasan menurun dan kepribadian juga ikut rusak.

Melarang praktik homoseks dan pernikahan sejenis menurut penulis bukanlah suatu bentuk diskriminasi yang melanggar HAM. Penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Musdah jika setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan HAM. Negera berkewajiban untuk melindungi setiap warga negeranya tanpa terkecuali. Namun menurut penulis perlindungan HAM atas kaum homoseksual bukan dengan mengakui atau melegalkan praktik homoseksual yang mereka lakukan. Akan tetapi perlindungan yang harus diberikan dari perspektif HAM adalah perlindungan berupa jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakit seksual yang dideritanya. Karena sebagaimana yang sudah penulis paparkan sebelumnya jika menurut penelitian yang dilakukan oleh para

psikolog, homoseksual adalah penyakit yang dapat disembuhkan secara total.

Kemudian penting untuk diketahui bahwa HAM tidak hanya terkait dengan kebebasan dan hak individu saja, namun menjaga keamanan dan keselamatan bersama juga merupakan poin penting dalam persoalan HAM. Perilaku homoseks dapat beresiko menyebarkan penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kemudian keberadaan mereka dapat mengancam eksistensi manusia itu sendiri dan lain sebagainya, sehingga dapat merusak lima prinsip utama dalam tujuan pembentukan hukum Islam yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Oleh karenanya, tidak bisa kebebasan individu diutamakan sedangkan hal tersebut mengakibatkan keselamatan dan kebebasan bersama terancam.

Menurut penulis menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan homoseksual. Karena jika dikaji secara menyeluruh ayat-ayat Alquran, hadis serta ijtima' para ulama tidak ada satu pun yang menunjukkan adanya kebolehan atas praktik seksual menyimpang tersebut.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian atas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini maka dapat penulis simpulkan bahwa;

1. Penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran sebagai berikut:
  - a) Homoseksual adalah orientasi seksual bersifat kodrati, artinya seseorang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi homo. Berbeda dengan sodomi yang termasuk ke dalam salah satu perilaku seksual, di mana sodomi terbentuk dari hasil konstruksi sosial.
  - b) *Liwāt* yang disebutkan dalam Alquran bermakna sodomi bukan homoseksual.
  - c) Kaum Nabi Luth as memiliki orientasi biseksual. Mereka terlebih dahulu melakukan hubungan seksual dengan isteri-isteri mereka, Kemudian hubungan seksual mereka lakukan dengan cara yang keji lagi tercela ketika rasa ketertarikannya berpaling kepada sesama jenis.
  - d) Perilaku tercela kaum Nabi Luth tidak hanya dilakukan oleh kelompok homoseksual saja. Istilah perbuatan keji dalam Alquran (*fāhisyah, sayyiāt, khabā'ith* dan *munkar*) juga tertuju kepada kelompok heteroseksual.
  - e) Azab yang menimpa kaum Luth tidak disebabkan oleh praktik homoseksual, melainkan jika dikaji secara menyeluruh lebih disebabkan oleh hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam diri kaum Luth serta segala bentuk kedurhakaan yang lazim mereka lakukan.
  - f) Berpasang-pasangan yang dimaskudkan dalam Alquran ialah mengenai kelamin gender (kelamin sosial) bukan kelamin biologis. Sehingga berpasangan-pasangan dalam sebuah pernikahan dapat dilakukan dalam konteks homoseksual (sesama jenis). Pernikahan sejenis yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang jauh lebih baik

dibandingkan dengan pernikahan lawan jenis yang dipenuhi dengan tindak diskriminasi dan lainnya. Kemudian kelompok homoseksual harus diperlakukan sama dengan kelompok heteroseksual dalam hal apapun.

2. Musdah Mulia dalam menafsirkan homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran menggunakan sumber penafsiran *bi al-ra'yi*. Adapun komponen-komponennya adalah ayat Alquran, hadis, penafsiran mufassir terdahulu, pendapat para fuqaha dan fakta sejarah, rasio/akal, empiris (pengalaman) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Metode penafsiran yang digunakannya adalah metode tafsir *mauḍu'i*. Adapun corak dalam penafsirannya ada dua yaitu: corak *tafsir 'ilmi* dan *tafsir al-adabi wa al-ijtima'i*.
3. Islam telah melarang dengan tegas praktik homoseksual. Tidak ada satu pun ayat Alquran, hadis, ijma' para ulama yang jika dikaji secara benar dan menyeluruh menunjukkan adanya kebolehan atas praktik seksual menyimpang tersebut. Para ulama telah mengharamkan praktik homoseksual dan siapa pun yang melakukannya harus dijatuhi hukuman/sanksi. Kemudian praktik homoseksual ini dapat merusak الاصول الخمسة (prinsip yang lima) dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) yang seharusnya dipelihara.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap homoseksualitas kaum Nabi Luth dalam Alquran, harus penulis akui bahwa penulisan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Saran dari penulis kepada para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang tidak jauh berbeda agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap skripsi ini supaya dapat menjadi karya yang lebih baik sehingga bermanfaat terutama di kalangan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah; Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.* Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Aini, Ira D. *Siti Musdah Mulia; Ensiklopedia Tokoh Nasional.* Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir Cet III.* Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedia Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Al-Asfahani, al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an.* Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, t.tp, tt.
- Asriq, Syed Azharul. *Nabi Luth Melawan LGBT, Nabi Syua'ib Melawan Kapitalis dan Kisah-Kisah lain.* Malaysia: Mustread, 2017.
- Aziz, Syarifuddin. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT.* Kendal: Ernest, 2017.
- Baalbaki, Rohi. *al-Mawrid al-Waseet.*
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul. *Mu'jam al-Mufahras Li al-Fāz Al-Qurān al-Karīm.* Kairo: maṭaba'atul dār il kutub al-miṣriyyah, 1364 H.
- Demartoto, Argyo. *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian.* Solo: Universitas Negeri Surakarta, 2013.
- Depag. *Al-Quran dan Isu Kontemporer II.* Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: PT Sigama, 2009.
- Dewi, Rani Angraeni dan Siti Musdah Mulia. *9 Jurus Menjadi Orang Tua Bijak: Mengasuh Dengan Hati Dalam Pendidikan Karakter.* Bandung: Nuansa Cendekia, 2015.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab.* Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh Edisi Pertama.* Jakarta: Kencana, 2005.

- Ermayani, Tri. *LGBT dalam Perspektif Islam*, Dalam, *Jurnal Humanika*. Nomor 2, 2017.
- Fauzi. *Perkembangan Tafsir di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2018.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ra'yu Sebagai Sumber hukum Islam*, Dalam, *Jurnal AL-'ADALAH*. Nomor 4, 2012.
- Ghozali, Abdul Malik. *Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama*, Dalam, *Jurnal REFLEKSI*. Nomor 1, 2017.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Alquran*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 4*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Dalam, *Jurnal Al-AHKAM*. Nomor 2, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbi, Tengku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas_di_Indonesia)
- Ismail, Mohd Khairul Anwar. *Suami Gay Isteri Mak Nyah*. Malaysia: Publishing House, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Katsir, Ibnu. *Qishashul Anbiya' (Kisah Para Nabi)*. Terjemahan Moh. Syamsi Hasan. Surabaya: Amelia, 2008.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan Arif Rahman Hakim dan Syahirul Alim al-Adib. Surakarta: Insan kamil, 2015.
- KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online ) Edisi III, Hak cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.
- Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia.

- Millah, Zinatul. “*Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad*”. Skripsi Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi. *Lisān al-‘Arabi*. Beirut: Dar as-Shadir, tt.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Prees, 2015.
- Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati*. Bandung: Marja, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Tuhan Hanya Melihat Taqwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia*. Dalam, *Jurnal Perempuan*. Nomor.58, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Homoseksual dalam Perspektif Al-qur’an; Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī*, Dalam, *Jurnal Şuhuf*. Nomor 1, 2016.
- Mustaqim. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nafisah, Mamluatun. *Respon Alquran Terhadap Legalitas Kaum LGBT*, Dalam, *Jurnal Studi Al-Qur’an*. Nomor 1, 2019.
- Philips, Abu Ameenah Bilal dan Zafar Khan. *Islam dan Homoseksual*. Terjemahan Yudi. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Al-Qattan, Manna’ Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Terjemahan Mudzakir. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an; Di Bawah Naungan Al-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rofiah, Nur, Abd. Muid N. dan Ahmad Royhan Firdausy. *Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*, Dalam, *Jurnal Mumtaz*. Nomor 2, 2018.
- Rozikin., M.R. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Santrock, J.W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ash-Shabuni, Syeikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 4*. Terjemahan KH.Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Garmedia, 2014.
- Siti Musdah Mulia. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an (Studi Al-Qur'an Komprehensif)*. Solo: Indiva Pustaka, 2009.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syobromalisi, Faizah Ali. *Homoseksual, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Wahid, Abd dan Muhammad Zaini. *Ulumul Quran*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2010.
- Waşil, 'Abdurrahman 'Abdussalam Hasan. *Gejolak Sex; Akibat dan Solusinya*. Terjemahan Ayub Mursalin. Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003.
- Wawancara dengan Musdah mulia pada tahun 2014 Terjemahan Anggita Paramesti 08 desember 2017. <https://magdalene.co/story/saat-semua-orang-merasa-jadi-tuhan-wawancara-dengan-musdah-mulia>.
- Az-Zahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir wal Mufasssirun Juz III*. Mesir: Dar al Kitan al-Arabi, 1381 H/1962M.
- Az-Zahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir wal Mufasssirun*. Kairo: Maktabah wahbah,tt.
- Az-Zarqani. *Manahil al-Irfan Fi Ulum Al-Quran*. Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tt.
- Zayd, Bakr bin Abdillah Abu. *Mu'jam Manahi al-Lafdzhiah wa Ma'ahu Fawaid Fi al-fadz*. Riyad: Dar al-'Ashimah, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.